

**EKSISTENSI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENGUATAN PENERAPAN
HUKUM KELUARGA ISLAM: UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PANGKAJENE**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

JUNAID

NIM: 2220203874130020

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junaid
NIM : 2220203874130020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam: Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Agustus 2024

Mahasiswa,







Junaid

NIM. 2220203874130020

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Junaid, NIM: 2220203874130020, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Eksistensi Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam: Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Pangkajene, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua	:	Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	:	Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(..... )
Penguji I	:	Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(..... )
Penguji II	:	Dr. Rahmawati, M.Ag.	(..... )

Parepare, Agustus 2024

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah swt., berkat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam dan Shalawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik dan menjadi acuan spritualitas dalam kehidupan.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua penulis, Ibunda alm Hj.Sohrah dan Ayahanda alm H. Borahima, serta istriku Herna dan anak- anakku tercinta terkhusus kepada anakku Nurul isra yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini dan mendukung dalam setiap proses penyelesaian tesis ini. Sampai akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman., M.Pd dan Dr. M.Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare,
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur

Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
4. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga ditengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
5. Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Penguji I dan Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
7. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene serta seluruh pegawai dan staf yang telah memberikan izin dan data yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.

9. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, Juli 2024

Penulis,



Junaid

NIM: 2220203874130020

PAREPARE

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat/ Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Teori Pemberdayaan	14
2. Teori Eksistensi.....	15
3. Teori Maqashid Al-Syariah.....	19
C. Tinjauan Konseptual	31
D. Bagan Kerangka Pikir.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Sumber Data Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Realitas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene	42
B. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memperkuat Penerapan Hukum Keluarga Islam Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene	61
C. Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penguatan Hukum Keluarga Islam.....	78
BAB V PENUTUP	100
A. Simpulan	100
B. Implikasi	101
C. Rekomendasi.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Pangkajene	5
Table 4.1 jenis kekerasan	43
Tabel 4.1 Faktor Terjadinya KDRT	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir34



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أَ	fatḥah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أَيَّ	fathahdanyā'	Ai	a dani
أَوَّ	fathahdanwau	Au	a danu

Contoh:

كَيْفٍ : kaifa

هَوَّلٍ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ... َا... ِ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ... ِا... ِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ... ِو	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

نُعَمُّ : nu‘ima

عَدُوُّ : ‘aduwwun

Jika huruf **ع** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi **ī**.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-datar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوبٌ : ta‘murūna

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an, Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafẓ al-jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِالله *dīnullāh billāh*

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa māMuḥammadun illārasūl

Innaawwalabaitinwuḍi' alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamaḍān al-laẓīunzila fih al-Qurān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Abū) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar

referensi.

B. Daftar Singkatan

Abūal-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

NaṣrḤāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmid Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subḥānahū wa ta'ālā
saw.	=	ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	=	'alaihi al-salām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	wafat tahun
QS .../ ...:4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Junaid
NIM : 2220203874130020
Judul Tesis : Eksistensi Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam: Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Pangkajene)

Penelitian ini terdiri dari tiga rumusan masalah yakni 1) Bagaimana realitas kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene, 2) Bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam memperkuat penerapan hukum keluarga Islam untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene, dan 3) Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui penguatan hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan analisis data kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait kegiatan penyuluhan agama Islam. Teori yang digunakan adalah teori eksistensi dan, teori *maqashid al syariah*.

Hasil penelitian menunjukkan Fakta yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga di kecamatan Pangkajene adalah: Kesulitan Ekonomi yang mendesak dan makin mahalnya kebutuhan sehari-hari dapat menjadi pemicu ketegangan bahkan keretakan dalam rumah tangga.. 2) Peran Penyuluh agama Islam dalam memperkuat penerapan hukum keluarga Islam untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan pangkajene adalah memberikan bimbingan keluarga merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kemudian dapat dilakukan mediasi digunakan sebagai upaya yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam sebelum kasus diserahkan kepada pihak Pengadilan Agama. Selain itu pemberian nasihat tentang keluarga dan KDRT melalui Majelis Taklim Majelis taklim merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh penyuluh yang melibatkan masyarakat sebagai sasaran utama dalam kegiatannya. 3) Tantangan yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penguatan Hukum Keluarga Islam adalah sulitnya mempertemukan kedua belah pihak serta adanya campur tangan dari orangtua.

Kata kunci: Penyuluh Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

Name : Junaid
NIM : 2220203874130020
Title : The Role of Islamic Religious Counselors in Strengthening the Application of Islamic Family Law: Preventing Domestic Violence in Pangkajene District

This research investigates three primary issues: 1) The current reality of domestic violence in Pangkajene District. 2) The role of Islamic Religious Counselors in enhancing the application of Islamic family law to prevent domestic violence in Pangkajene District. 3) The challenges faced by Islamic Religious Counselors in preventing domestic violence through the reinforcement of Islamic family law. The study employs qualitative data analysis with a case study approach, gathering data through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis of Islamic religious counseling activities. The theoretical frameworks used include the theory of existence and the theory of maqasid al-shariah.

Key findings of the research include: 1) Economic hardship and rising living costs are significant contributors to domestic violence in Pangkajene District, leading to household tensions and fractures. 2) Islamic Religious Counselors play a crucial role by providing family guidance to educate adolescents and prospective couples about family dynamics and responsibilities. They also mediate conflicts before they escalate to the Religious Court. Regular religious study groups (Majelis Taklim) are utilized to advise the community on family issues and domestic violence prevention. 3) Challenges encountered by Islamic Religious Counselors include difficulties in reconciling conflicting parties and interference from parents.

Keywords: Islamic Religious Counselor, Islamic Family Law, Domestic Violence

تجريد البحث

الإسم : جنيد
رقم التسجيل : ٢٢٢٠٢٠٣٨٧٤١٣ ٠٠٠١
موضوع الرسالة : وجودية مرشدين دينيين إسلاميين في تعزيز تطبيق قانون الأسرة الإسلامي: جهود منع العنف الأسري في مقاطعة بانكاجين)

يتكون هذا البحث من ثلاث مشكلات، وهي (1) كيف كان واقع العنف الأسري في مقاطعة بانكاجيني، (2) كيف كان دور المرشدين الدينيين الإسلاميين في تعزيز تطبيق الشريعة الإسلامية للأسرة لمنع العنف الأسري في مقاطعة بانكاجيني، (3) كيف كانت التحديات والعقبات التي يواجهها المرشدون الدينيون الإسلاميون في منع العنف الأسري من خلال تعزيز قانون الأسرة الإسلامي. ويستخدم البحث تحليل البيانات النوعية باستخدام أسلوب دراسة الحالة، ويجمع هذا البحث البيانات من المقابلة المتعمقة، والملاحظة التشاركية، وتحليل الوثائق المتعلقة بأنشطة الإرشاد الديني الإسلامي. النظريات المستخدمة هي نظرية الوجود ونظرية مقاصد الشريعة.

أظهرت النتائج أن الحقائق التي تسبب العنف الأسري في مقاطعة بانكاجيني هي الصعوبات الاقتصادية الملحة والتكلفة المتزايدة للضروريات اليومية يمكن أن تكون سبباً للتوتر وحتى التصدع في الأسرة... (2) يتمثل دور المرشدين الدينيين الإسلاميين في تعزيز تطبيق قانون الأسرة الإسلامي لمنع العنف الأسري في مقاطعة بانكاجين الفرعية في توفير الإرشاد الأسري الذي يتمثل في توفير المعرفة والفهم والمهارات والتوعية للمراهقين في سن الزواج والمرشحين للزواج حول الحياة الأسرية والعائلية. ثم يمكن استخدام الوساطة كجهد يقدمه المرشدون الدينيون الإسلاميون قبل رفع القضية إلى المحكمة الدينية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقديم المشورة بشأن العنف الأسري والمنزلي من المرشدين الدينيين هو أحد الأنشطة الدينية التي يقوم بها المرشدون الدينيون بشكل روتيني من خلال إشراك المجتمع المحلي كهدف رئيسي في أنشطتهم. (3) تتمثل التحديات التي يواجهها المرشدون الدينيون الإسلاميون في الوقاية من العنف الأسري من خلال تعزيز قانون الأسرة الإسلامي في صعوبة الجمع بين الطرفين وتدخّل الوالدين.

الكلمات الرئيسية: المرشدون الدينيون الإسلاميون، قانون الأسرة الإسلامي، العنف الأسري.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu isu berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga atau individu, serta bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan dalam ajaran Islam. KDRT mencakup tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau pengabaian baik secara fisik, seksual, atau mental di dalam lingkungan rumah tangga. Hal ini mencakup ancaman, pemaksaan, dan pelanggaran terhadap kebebasan, semuanya melanggar peraturan hukum.¹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya masalah sosial saja, namun menunjukkan adanya ketimpangan hubungan antar keluarga, menurut ajaran Islam harus menjadi cara mencintai, hidup dengan baik dan benar. Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau kesusahan dalam bentuk penelantaran fisik, seksual, psikologis atau domestik terhadap seseorang, terutama perempuan. Hal ini termasuk ancaman kekerasan, ajakan atau pelanggaran hukum di rumah yang melanggar kebebasan seseorang.²

Dampak Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kesejahteraan keluarga sangat nyata. Konflik berkepanjangan dan ketidakamanan dalam rumah

¹Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Komunitas*, Volume 10, Nomor 1, 2019, h. 39.

²Suryanti, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)", *Jurnal Musawa: Journal for Gender Studies*, Volume 10, Nomor 1, 2019, h.1–22.

tangga dapat menyebabkan retaknya ikatan keluarga, bahkan berpotensi menghancurkannya. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah tangga yang dipenuhi oleh Kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma yang berkepanjangan, berdampak buruk pada perkembangan psikososial mereka, dan mempengaruhi masa depan mereka. Selain itu, individu yang menjadi korban Kekerasan dalam rumah tangga sering kali mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental yang serius. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki efek yang sangat rumit pada perempuan yang menjadi korban. Tindakan kekerasan tersebut menyebabkan dampak psikologis pada perempuan yang menjadi korban Kekerasan dalam rumah tangga.³

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif Islam dianggap sebagai tindakan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar ajaran agama ini. Islam menegaskan urgensi memelihara keselamatan, martabat, dan hak asasi setiap individu, terutama dalam kerangka hubungan keluarga. Ajaran Islam mendorong adanya kasih sayang, perdamaian, dan keadilan dalam lingkungan keluarga, sehingga KDRT dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan dan merendahkan martabat Istri atau suami yang menjadi korban yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Penanganan serius terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tuntutan moral dan agama

³Rosma Alimi and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Volume 2, Nomor 2, 2021. h. 34

dalam Islam, sekaligus sebuah upaya untuk melindungi kesejahteraan keluarga dan individu.

Penyuluh Agama Islam, sebagai pemuka masyarakat yang memiliki otoritas moral, memiliki peran penting dalam mengedukasi dan membimbing Masyarakat tentang hukum keluarga Islam agar kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam rumah tangga sesuai dengan hukum keluarga Islam. Di Kecamatan Pangkajene Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi perhatian utama dalam konteks penerapan hukum keluarga Islam. Di Kecamatan Pangkajene terdapat laporan KDRT pada tahun 2021 sebanyak 4 laporan sedangkan pada tahun 2022 kembali mendapatkan laporan KDRT sebanyak 7 laporan, hal tersebut menjadi perhatian dikarenakan terdapat peningkatan dari tahun 2021 ke 2024.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah landasan hukum yang memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan perkembangan positif karena memungkinkan korban kekerasan dalam rumah tangga. untuk menuntut dan merasa lebih aman karena dilindungi oleh

hukum.⁴ Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat hanya bergantung pada proses pengesahan konvensi internasional atau peraturan hukum lainnya.⁵ Untuk mengatasi masalah ini, eksistensi Penyuluh Agama Islam memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penyelesaian KDRT. Kegiatan konseling keluarga akan menjadi lebih efektif ketika terdapat kolaborasi yang baik antara konselor profesional dengan tokoh masyarakat dan Penyuluh Agama Islam. Hal ini disebabkan oleh peran penting yang dimiliki oleh Penyuluh Agama Islam dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di komunitas.⁶

Salah satu fakta sosial mengenai KDRT di Kecamatan Pangkajene adalah terjadinya konflik berulang antara pasangan suami istri yang berdampak pada peningkatan kasus perceraian di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Data menunjukkan adanya beberapa jenis perselisihan yang berlangsung terus menerus, memicu ketidakcocokan antara pasangan hingga memilih untuk berpisah. Penyebab perceraian juga melibatkan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan 2 perkara, permasalahan ekonomi sebanyak 2 perkara, cerai talak dengan 4 perkara, mabuk 1 perkara, dan poligami sebanyak 1 perkara.:

⁴Hana Fairuz Mestika, "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia", *Jurnal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2022, h. 118.

⁵Imam Sukadi and Mila Rahayu Ningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Egalita*, Volume 16, Nomor 1, 2021, h. 56.

⁶Jaja Suteja and Muzaki Muzaki, "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga", *Jurnal Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Volume 2, Nomor 1, 2020, h. 75.

Nomor Perkara	Jenis Perkara	Agenda Sidang	Hasil Sidang
144/Pid.G/2021/PA Pkj	KDRT	Pembuktian Penggugat	putus dikabulkan (verstek)
67/Pid.G/2022/PA Pkj	KDRT	Panggil termohon	putus dikabulkan (verstek)
515/Pdt.G/2023/PA.Pkj	Masalah Ekonomi	Sidang pertama	Panggil tergugat
2567/Pdt.G/2022/PA.Pkj	Cerai Talak	Pembuktian Pemohon	Dikabulkan
2560/Pdt.G/2022/PA.Pkj	Izin Poligami	Sidang Pertama	Dicabut
155/Pdt.G/2023/PA.Pkj	Cerai Talak	Musyawarah majelis	putus dikabulkan
1066/Pdt.G/2024/PA.Pkj	Ekonomi	Sidang 2 Lanjutan	putus dikabulkan (verstek)
198/Pdt.G/2024/PA.Pkj	Cerai Talak	Sidang 2 Lanjutan	putus dikabulkan (verstek)
152/Pdt.G/2024/PA.Pkj	Cerai Talak	Sidang ikrar talak	Para pihak tidak hadir

Tabel 1.1 Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Pangkajene

Sumber data Pengadilan Agama Pangkajene 2020-2024

Fenomena ini menunjukkan bahwa KDRT dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menciptakan diskriminasi terhadap kaum perempuan di Pangkep. Data mengungkapkan bahwa tindak KDRT terutama menimpa perempuan berusia 15-64 tahun, baik sebagai pasangan hidup maupun bukan pasangan, dalam rentang waktu satu tahun terakhir atau sepanjang hidup. Meskipun Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2004 telah diberlakukan untuk memberikan jaminan dalam mencegah, menindak pelaku, dan melindungi korban KDRT, nyatanya sistem hukum dan budaya sosial masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa fakta sosial mengenai KDRT di Kecamatan Pangkajene mencerminkan adanya tantangan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Fakta ini menyoroti perlunya perlindungan dan penanganan terhadap KDRT, yang menjadi tujuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23/2004).⁷

Penyuluh Agama Islam memiliki kedudukan Mereka seringkali menjadi panutan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum keluarga Islam. Peran Penyuluh Agama Islam yang sangat signifikan dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik itu terjadi dalam skala yang kecil, seperti di tempat ibadah, di dalam rumah tangga, atau di lingkungan sekitar.

Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya keluarga sebagai fondasi masyarakat yang sehat. Fiqih sosial menfokuskan perhatiannya pada aspek kemanusiaan serta isu-isu sosial yang mencakup berbagai hal, mulai dari hukum keluarga, ibadah sosial, hingga masalah-masalah muamalat seperti regulasi tentang populasi dan keluarga berencana, pembatasan usia pernikahan, pengasuhan anak, aspek ekonomi, permasalahan asuransi, lingkungan hidup, budaya, dan kesehatan

⁷Husaini, Hambali. "Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Bonto Perak Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep", Jurnal *Journal Of Training And Community Service Adpertisi (JTCSA)*, Volume 3, Nomor 1, 2023, h. 53.

Hukum keluarga Islam, yang dikenal sebagai hukum syariah, memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban anggota keluarga, termasuk dalam konteks pencegahan KDRT. Islam mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan rasa tanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara suami dan istri. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap penanganan kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan Q.S An-Nisa Ayat 35 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

Terjemahnya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁸

Ayat di atas mengacu pada pengutusan hakam dalam menyelesaikan konflik suami istri, tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan, kehadiran Hakam di dalam penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga bisa dianggap sebagai solusi yang dianjurkan. Dalam Islam pendekatan ini mengutamakan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan antara pasangan suami istri. Jadi penggunaan Hakam dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia Dengan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Examedia A).

Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam: Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian merupakan batasan agar penelitian ini lebih jelas, sempurna, dan mendalam ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu peneliti memfokuskan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran dan eksistensi Penyuluh Agama Islam dalam penguatan penerapan hukum keluarga Islam, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa sub-rumusan masalah dalam penelitian “Eksistensi Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan penerapan Hukum Keluarga Islam: Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene” sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene?
2. Bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam memperkuat penerapan hukum keluarga Islam untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene?
3. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui penguatan hukum keluarga Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah atau sub-permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi fakta atau realita kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene.
2. Untuk menganalisis peran Penyuluh Agama Islam dalam memperkuat penerapan hukum keluarga Islam untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene.
3. Untuk menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui penguatan hukum keluarga islam.

E. Manfaat/ Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan manfaat serta manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya untuk memperkuat kepemilikan hukum pada tataran pemikiran dan praktik. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai kelebihan atau manfaat sebagai berikut..

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan dapat dijadikan rujukan atau acuan bagi peneliti lain untuk mengkaji dengan adanya para penasihat agama Islam untuk memperkuat penerapan hukum keluarga Islam dan upaya pencegahan keluarga Islam. hukum . kekerasan dalam rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Hartini, dkk dengan judul “*Alternative Dispute Resolution as a Solution to Family Law Issue (Field Study at the Muhammadiyah Branch Leaders in Tegalondo, Malang)*”. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi penerapan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam perselisihan hukum keluarga di kalangan komunitas Muhammadiyah di Tegalondo, Malang. Studi ini berfokus pada pemahaman mengapa keluarga lebih memilih litigasi dibandingkan ADR dan bertujuan untuk mempromosikan ADR sebagai pilihan yang tepat untuk menyelesaikan konflik keluarga. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik meningkat menjadi litigasi. Metode ADR, seperti mediasi dan konsiliasi, disorot sebagai alat yang dapat membantu menyelesaikan perselisihan secara damai tanpa memerlukan intervensi pengadilan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang ADR di kalangan anggota Masyarakat menyebabkan konflik dalam keluarga berujung litigasi tidak dapat dielakkan sehingga peningkatan sosialisasi dan pendidikan tentang ADR dapat membantu keluarga mempertimbangkan metode ini sebagai pilihan yang layak sebelum beralih ke litigasi.⁹

⁹ Rahayu Hartini, dkk, “Alternative Dispute Resolution as a Solution to Family Law Issue (Field Study at the Muhammadiyah Branch Leaders in Tegalondo, Malang)” *Jurnal Atlantis Press Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 499, 2020 hal 339-345.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam Apa sifat penelitian ini dan penelitian penulis selanjutnya yaitu penelitian ini tentang hukum keluarga Islam. Sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah penelitian Rahayu dkk. fokus pada penyelesaian permasalahan hukum keluarga, sedangkan penelitian ini fokus pada kehadiran konselor yang diyakini Islam dalam memperkuat penerapan hukum keluarga Islam untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga..

Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Achmad Alfian Kurniawan dengan judul “*Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Progresif*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariah (maqasid al-shariah) yang salah satunya adalah menjaga kehormatan dan martabat manusia. Temuan analisis yang diperoleh dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan deskriptif analitis menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, model mediasi merupakan proses perundingan para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator yang memfasilitasi dan mengendalikan proses untuk mencapai kesepakatan konsensual. Sedangkan menurut hukum progresif, mediasi merupakan cara yang kreatif, inovatif, produktif, adil, dan dinamis untuk menyelesaikan konflik keluarga.¹⁰

¹⁰ Ahmad Alfian Kurniawan, “Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Progresif” *Jurnal Hukum Islam*, 2022, h. 117-132

Terdapat Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang hukum keluarga Islam. Adapun perbedaan pada penelitian ini ialah penelitian Penelitian Ahmad, berfokus melihat penyelesaian konflik keluarga dalam hukum Islam dan Hukum Progresif dengan memusatkan kajiannya pada APS/ADR pada aspek mediasi sedangkan penelitian ini berfokus pada eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam dalam pencegahan konflik kekerasan rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosmita dkk, dengan judul “*Konsep Perlindungan Istri pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, konsep Islam dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menentukan hak dan kewajiban setiap laki-laki dan perempuan, dan Islam mempunyai nasehat untuk mengingatkan setiap sahabat jika lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam pekerjaan dengan baik. Untuk memutuskan perkara tersebut, Islam memerintahkan untuk menghadirkan perunding dari pihak keluarga, suami dan istri. Menurut hukum Islam, semua pihak bertanggung jawab dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari suami

sebagai kepala keluarga, negosiator kedua keluarga, bahkan pemerintah terkait yang dalam hal ini diwakili oleh pengadilan agama..¹¹

Terdapat Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang hukum keluarga Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Adapun perbedaan pada penelitian ini ialah penelitian Penelitian Rosmita dkk berfokus melihat studi kasus KDRT dalam perspektis Hukum Islam pada konsep perlindungan istri dan bukan pada pencegahan KDRT dalam keluarga sedangkan penelitian ini berfokus pada eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam dalam pencegahan konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurain Soleman, dengan judul “*Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar agama yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap anggota keluarga. Sedangkan UU PKDRT sebagaimana UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dibuat untuk melindungi korban KDRT dengan memberikan mekanisme hukum yang jelas dan tegas dalam menangani kasus kekerasan. UU ini mencakup definisi kekerasan, hak-hak korban, prosedur penanganan kasus, serta sanksi bagi pelaku kekerasan. Dalam hukum Islam Islam memberikan perlindungan

¹¹ Rosmita, Dewi Indriani dan Harniah, “Konsep Perlindungan Istri pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Volume 3 Nomor 3, 2024, h.259-358

yang kuat bagi perempuan dan anak-anak dari kekerasan. Korban kekerasan dapat mencari bantuan dari otoritas agama dan komunitas. Penyuluh Agama Islam berperan penting dalam memberikan nasihat dan mediasi. Adapun perlindungan dalam UU PKDRT pasal 6-5 memberikan hak-hak khusus bagi korban, termasuk akses ke layanan medis, psikologis, dan bantuan hukum. Pemerintah dan lembaga sosial wajib memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban.¹²

Terdapat Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang hukum keluarga Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Adapun perbedaan pada penelitian ini ialah penelitian Penelitian Nurain berfokus melihat analisis perbandingan dalam Hukum Islam dan UU KDRT untuk membandingkan pandangan dari kedua perspektif hukum tersebut. Sedangkan penelitian ini berfokus pada eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam dalam pencegahan konflik kekerasan dala rumah tangga (KDRT).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pemberdayaan

Teori Pemberdayaan, yang dikembangkan oleh Julian Rappaport dan Paulo Freire, menekankan pentingnya memberdayakan individu untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Penyuluh Agama Islam dapat

¹² Burain Soleman, "Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRTTentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Volume 14 Nomer 2, 2020, h. 275-284

memainkan peran penting dalam memberdayakan individu yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat.

Teori pemberdayaan terkait dengan beberapa aspek penting, yaitu, Lingkungan sosial dianggap sebagai modal sosial yang berharga; Pentingnya pengelolaan yang efektif dari lingkungan demi kesejahteraan warga, Lingkungan itu sendiri terbagi menjadi dua komponen, yakni lingkungan fisik dan sosial. Peran berbagai aktor dalam proses pemberdayaan masyarakat mencakup beberapa fungsi, seperti: (1) Bertindak sebagai penggerak awal atau yang memulai proses; (2) Memberikan motivasi kepada masyarakat; (3) Mengkoordinasikan upaya- upaya yang terlibat dalam pemberdayaan; (4) Merancang rencana atau strategi yang efektif; (5) Memfasilitasi proses pemberdayaan; dan (6) Bertindak sebagai komunikator untuk menyampaikan informasi penting kepada masyarakat.¹³

2. Teori Eksistensi

Kehidupan manusia adalah tren yang memandang manusia.

Dengan kata lain, seberapa banyak masyarakat mengetahui kehidupan Anda. Semakin banyak Anda tahu, semakin banyak Anda hidup.

Aliran ini tidak menganggap harta benda dan harta benda individu

¹³Oman Sukmana, "Literasi Dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Lingkungan Sosial Berbasis Komunitas (Studi Pada Komunitas Kampung Wolulas, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)", *Jurnal Sosio Konsepsia*, Volume 11, Nomor1, 2021, h. 291

sebagai nilai kemanusiaan. Abraham Maslow mengatakan bahwa kelangsungan hidup merupakan kebutuhan manusia yang paling penting, lebih dari kebutuhan akan rasa aman, sandang, pangan, dan papan. Hidup bukan berarti “keberadaan”, “keberadaan” sebagaimana “keberadaan” atau “keberadaan” sesuatu yang lain, melainkan makna hidup dalam arti yang eksklusif bagi manusia, yaitu dalam arti kemanusiaan. Seseorang yang mengenal dirinya sebagai subjek yang hidup, hidup di dunia, menghadapi dunia, menghadapi hal-hal yang masuk ke dalam kondisi dunia. Kehidupan menekankan bahwa sesuatu itu ada, bahwa ia nyata (adalah), dan bahwa segala sesuatu yang ada di dalamnya (segalanya) ada.¹⁴

Menurut Abidin Zaenal, eksistensi merupakan suatu proses yang dinamis, yaitu sesuatu yang terjadi atau hidup. Ini sama dengan kata ada yang artinya melampaui, melampaui, mengatasi. Oleh karena itu, manusia tidaklah kaku atau statis, melainkan fleksibel, tangguh, berkembang atau berbeda, dan dapat mengalami kemunduran, bergantung pada kemampuannya dalam mengenali potensi yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa kehidupan adalah wujud di mana seseorang menyadari dirinya atau energi yang ada di dalam dirinya, oleh karena itu, ketika seseorang memiliki substansi, maka seseorang tersebut memiliki kekuatan. Dan di sini kita melihat bahwa dengan cara ini, selalu mungkin untuk mendorong

¹⁴ Lorens bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), h.183.

seseorang menjadi kuat, karena ia dapat berpartisipasi dalam segala hal untuk menentukan hakikat kehidupannya di dunia..

Hidup disebut keberadaan. Ruang adalah suatu pengaruh, baik kita ada atau tidak. Orang ini harus “diberikan” kepada kita oleh orang lain. Karena reaksi orang-orang di sekitar kita menunjukkan bahwa kita ada atau kehadiran kita diterima. Pertanyaan tentang kelangsungan hidup sangatlah penting. Karena ini merupakan indikator hasil pekerjaan atau pekerjaan anda di lingkungan anda...¹⁵

Beberapa konsep utama yang dikembangkan oleh Rollo May adalah sebagai berikut:

a. Sikap Eksistensial

Hidup disebut keberadaan. Tempatnya menjadi pengaruh, apakah kita ada di sana atau tidak. Orang ini harus “diberikan” kepada kita oleh orang lain. Karena reaksi orang-orang di sekitar kita menunjukkan bahwa kita ada atau kehadiran kita diterima. Pertanyaan tentang kelangsungan hidup sangatlah penting. Karena ini merupakan indikator hasil pekerjaan atau pekerjaan anda di lingkungan anda..

Sikap eksistensial dalam konteks pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merujuk pada pendekatan yang menekankan pada keberadaan dan kebebasan individu serta tanggung jawab pribadi dalam menciptakan kehidupan yang bermakna dan penuh kedamaian. prinsip eksistensial yang dapat diterapkan dalam upaya pencegahan

¹⁵ Idrus Affandi, *Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik* (Bandung: UPI, 2017), 45.

KDRT seperti Kesadaran Diri Individu didorong untuk memahami diri mereka sendiri, termasuk emosi, pemikiran, dan perilaku mereka. Dengan meningkatkan kesadaran diri, individu dapat mengenali tanda-tanda stres, marah, atau frustrasi yang bisa memicu kekerasan.

b. Keadaan Sulit (*Predicament*)

Menurut May, masalah utama yang dihadapi manusia pada pertengahan abad ke-20 adalah perasaan tidak berdaya, “keyakinan bahwa individu tidak dapat berbuat secara efektif dalam menghadapi masalah yang sangat besar dalam budaya, sosial, dan ekonomi.” Perasaan tak berdaya ini disebabkan oleh kecemasan dan hilangnya nilai-nilai tradisional.

c. Ketidak Berdayaan

Masalah ketidak berdayaan sekarang sudah makin nyata. Zaman ini dianggap sebagai zaman ketidak pastian dan gejolak sosial. Kerusuhan yang berkelanjutan di Timur Tengah, menggambarkan bahwa kita terjebak dalam situasi sejarah, yang tidak ada seseorang pun atau sekelompok orang memiliki kekuasaan yang signifikan.

d. Kecemasan

K Kecemasan adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu periode kecemasan. Saat ini, dibutuhkan banyak upaya untuk menghilangkan kecemasan saya yang semakin besar. May mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa terus-terusan bersikap acuh tak acuh untuk sementara waktu. E. Hilangnya Nilai-

nilai Menurut May, akar permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah hilangnya nilai-nilai fundamental masyarakat kita. Nilai-nilai dominan dalam masyarakat semakin diperebutkan. Pengukuran kinerja dan kesuksesan finansial bertujuan untuk mematahkan dualisme subjek dan objek yang melanda Barat.

3. Teori Maqashid Al-Syariah

a. Pengertian *Maqasyid Syariah*

Maqasyid syariah pada dasarnya merupakan teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri, yang selanjutnya dikemas dengan apik oleh para ulama setelah periode *tabi'in*. meskipun proses perkembangannya tidak secepat ilmu fiqh, akan tetapi keberadaannya sudah diamalkan oleh para ulama pada setiap penetapan hukum yang mereka lahirkan.¹⁶

Konsep Maqasid al-Syariah berawal dari zaman Al-Juwaini, Imam Haramain dan Imam al-Ghazali yang terkenal. Kemudian disunting secara sistematis oleh seorang xurist Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Shatibi (w. 790 H). Teori ini tertuang dalam kitabnya yang terkenal al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, khususnya pada kitab kedua yang disebutnya kitab al-Maqashid. Menurut al-Syatibi, syariat diciptakan pertama kali untuk memahami kehidupan hamba (Mashari al-'Ibad) di dunia dan akhirat. Menurutnya, kemaslahatan maqashid al-Syari'ah ini. Dengan kata lain, penetapan

¹⁶Busyro, *Maqasyid Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur, Kencana, 2019), h. 1.

syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafsilan), didasarkan pada ‘ilat (motivasi pembuatan undang-undang), yaitu berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan para budak..¹⁷

Metode dalam memahami secara mendalam tentang syariah Islam terkait ayat-ayat dan Sunnah adalah dengan menyibak hikmah di setiap syariat-Nya. Tujuannya tentu untuk membuktikan bahwa setiap perintah dalam syariat memberikan kemaslahatan bagi umat. Begitupun dengan larangan di dalamnya yang bertujuan untuk menghindarkan umat manusia dari kemudharatan.¹⁸ Pada intinya bahwa *maqasyid syariah* hadir untuk memberikan jaminan kemaslahatan bagi seluruh isi alam semesta, baik itu manusia itu sendiri begitupun untuk alam semesta.

Maqasyid Syariah terdiri atas dua kata yaitu *Maqasyid* dan *asy Syariah*. *Maqasyid* artinya kesengajaan atau tujuan. *asy Syariah* artinya jalan menuju mata air. Jalan menuju mata air dimaksudkan sebagai jalan menuju ke sumber pokok kehidupan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa maqashid merupakan mashlahah, yaitu mashlahah diambil dan mafsadah ditolak.¹⁹ Yusuf Al-Qaradhawi mendefinisikan *maqasyid syariah* sebagai “setiap tujuan dari wahyu (nash) baik itu diperintahkan, dilarang, atau diperbolehkan untuk mukalaf (orang yang bertanggung jawab), dia menegaskan definisi ini dengan menyatakan bahwa maqashid syariah adalah nama hikmah yang terkandung dibalik hukum syariah.

¹⁷Fahrur Rozi, Tutik Hamidah & Abbas Arfan, Konsep Maqasid Syari’ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali, *IQTISODINA*, 5(1), 2022, h. 53-67.

¹⁸Sutisna, dkk. *Panorama Maqasyid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 1

¹⁹Rusdaya dan Rukiah, “Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim” *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 13, No. 1, 2020, h. 97.

Sebagian ulama ushul fiqh membagi menjadi tiga kelompok dalam mensyariatkan hukum. Pertama, syariat yang berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat primer bagi manusia (*Maqasyid adl-dlaruriyat*). Adapun kebutuhan primer tersebut terbagi menjadi 5 bagian yaitu, perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap kehormatan, dan perlindungan terhadap harta²⁰

Menurut Busyro, maqasyid syariah adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'I dalam setiap hukum yang ditetapkan. Dengan *maqasyid syariah* akan membantu dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks dalam Al-Qur'an dan Hadis.²¹

Menurut Muhammad Matthori bahwa maqasyid syariah secara sederhana dipahami sebagai maksud atau tujuan syariat Islam yang berisi tentang prinsip kebaikan dan keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemudahan.²² Dalam artian bahwa hukum Islam hadir untuk memberikan hal-hal tersebut demi kebahagiaan hidup manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia dan tentunya di akhirat.

Menurut Al Syathibi Setiap agama yang diturunkan Allah SWT selalu bermanfaat di dunia dan akhirat. Kemaslahatan dunia itu sendiri adalah

²⁰Ifroh"ati & Sintri. Relevansi Pencatatan Nikah Sirri dalam Kartu Keluarga Menurut Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(1), 2023, h. 11-20

²¹Busyro, *Maqasyid Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur, Kencana, 2019), h. 11.

²²Muhammad Matthori, *Memahami Maqasyid syariah Jasser Auda (berbasis Pendekatan Sistem)* (Guepedia, 2020), h. 4.

kemaslahatan dunia. Maka setiap muqalaf hendaknya mempertimbangkan untung ruginya dalam setiap tindakannya dan selalu mengambil manfaatnya. Dari sudut pandang asSyatibi, Maqāsīd Syari'ah dalam al-kulliyāt al-khamsah (lima prinsip) sebagai pedoman kajian dan pengambilan hukum Islam. Dalam praktiknya, kelima asas tersebut merupakan bagian dari tradisi agama (usūl ad-dīn), fiqih (qawā'id syar'iyyah), dan asas agama (kulliyāt al-millah) yang menjadi landasan aturan yang jelas dan jelas. Lima asas tersebut adalah perlindungan jiwa, perlindungan agama, perlindungan pikiran, perlindungan harta benda, perlindungan silsilah, dan perlindungan kehormatan.²³

Al-Juwaini membagi *maqasyid syariah (usul al-shariah)* menjadi lima macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Syariah yang bisa dinalar oleh akal dan termasuk dalam urusan primer (*daruriyyah*). Contoh konkritnya adalah pensyari'atan kewajiban qisas. alasan mendasar kewajiban ini adalah merealisasikan penjagaan darah seseorang. Dengan kata lain, adanya kewajiban qisas ini secara komprehensif bisa menjaga jiwa seseorang dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh siapapun. Dengan diberlakukannya qisas bagi pembunuh, maka setiap orang pasti akan berfikir seribu kali ketika akan melakukan aksi pembunuhannya. Dia akan mengurungkan niatnya untuk membunuh jika akibatnya nanti adalah dia juga akan dibunuh (dengan di qisas).
- 2) Syariah yang berkaitan dengan kebutuhan umum (*hajiyyah / sekunder*) dan tidak sampai pada kategori darurat. Contohnya adalah pensyari'atan akad

²³Mayadina Rohmi Musfiroh & Alfa Syahriar, Konsep Maslahat dalam Penyusunan Aturan Perundangan di Indonesia: Studi Komparasi antara Al-Ghazali, al-Syatibi dan KUPI, h. 4-5

ijarah (sewa menyewa). Akad ini merupakan kebutuhan mendesak bagi orang yang belum mempunyai tempat tinggal, akan tetapi tidak cukup uang untuk membangun atau membuat rumah. Oleh karena itu dia menyewa kos atau kontrakan sebagai tempat tinggalnya. Kebutuhan menyewa rumah ini secara umum bukanlah perkara yang masuk pada kategori primer (*daruriyah*), akan tetapi hanya merupakan kebutuhan sekunder saja (*hajiyyah*). Akan tetapi keadaan ini bisa berubah, pada suatu saat kepemilikan rumah bisa saja menjadi perkara yang primer jika ketiadaannya bisa mengancam agama atau jiwanya.

- 3) Syariah yang tidak berkaitan dengan *daruriyyah* dan *hajiyyah*, akan tetapi berkaitan dengan urusan tersier saja (*makramah*). Pada macam ini al-Juwaini memberi contoh pada kebersihan, termasuk diantaranya adalah suci dari hadast dan menghilangkan kotoran dari badan. Contoh ini bukanlah perkara yang masuk pada kategori primer ataupun sekunder, akan tetapi hanya memberikan keindahan dan tata karma yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap mukallaf.
- 4) Syariah yang tidak berkaitan dengan *daruriyyah* dan *hajiyyah*, akan tetapi masuk pada perkara-perkara yang mandub saja, dan untuk merealisasikannya bisa keluar dari *qiyas kulli*. Contohnya adalah persoalan adanya konsep perbudakan dalam shari'at islam, di mana sebenarnya bertujuan untuk membebaskan budak itu sendiri. Tujuan memerdekakan budak ini pada prinsipnya bertentangan dengan *qiyas kulli*, di mana seorang tuan (pemilik budak) boleh melakukan apapun terhadap budaknya. Akan tetapi dengan

tujuan pembebasan budak ini maka si tuan tidak boleh lagi melakukannya karena dia bukan lagi menjadi tuannya.

- 5) Syariah yang secara universal (*kulli*) mempunyai tujuan-tujuan yang bisa dijangkau oleh akal, akan tetapi parsial (*juz'i*) tidak bisa dinalar dengan akal, Seperti ibadah mahdah yang berkaitan dengan fisik. Contohnya adalah ibadah shalat. Secara universal salah satu tujuan agung dari shalat adalah agar pelakunya bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Akan tetapi, manusia tidak bisa menalar lebih jauh apa sebenarnya tujuan dari setiap rukun dari sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, lalu apa tujuan dari jumlah rakaat yang berbeda dari shalat lima waktu, dan lainnya.²⁴

Pandangan Al-Juwaini sebagaimana uraian di atas, pada dasarnya hampir sama dengan konsep *maqasid syariah* yang ditawarkan Al-Ghazali. Menurutnya, sangat erat kaitannya dengan teori *al-maslahah al-mursalah*. Karena menurutnya, kemaslahatan adalah menjaga *maqasid syariah*.

Menurut Imam Ghazali bahwa maksud atau tujuan syariah terhadap ciptaan-Nya ada lima, yaitu: agar menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Maka setiap hal yang berlandaskan kelima hal tersebut adalah sebuah kemaslahatan, dan setiap hal yang terlewat dari kelima landasan tersebut adalah sebuah kerusakan, maka menghindari kerusakan adalah suatu kemaslahatan²⁵

²⁴Fahrur Rozi, Tutik Hamidah & Abbas Arfan, Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali, *IQTISODINA*, 5(1), 2022, h. 53-67.

²⁵Faiz Abdillah Junedi, Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 2023, h. 557-564.

Pemikiran *maqasid syariah* Imam al-Ghazali dapat ditelusuri dari kitab-kitab karyanya, terutama dalam kitab *al-Mustasfa min Ilmi al-Usul*. Ia mengawali pembahasannya dengan mengklasifikasikan masalah berdasarkan diterima atau tidak diterimanya *syara'* menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu *masalah al-mu'tabarah* (*masalah yang dibenarkan syara'*), *masalah mulgah* (*masalah yang ditolak oleh nash syara'*), dan *masalah mursalah* (*masalah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'*).²⁶

Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan tingkatan *maqasid syariah* menjadi 3 (tiga) yaitu tingkatan *daruriyah* (kebutuhan primer), *al-hajjiyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Dari ketiga tingkatan tersebut, hanya dalam tingkatan darurat saja yang dapat menjadi pedoman dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan pada tingkatan *hajiyat* dan *tahsiniyat* tidak dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum kecuali diperkuat dengan adanya dalil. Sehingga, selama tidak ada dalil pada tingkatan *hajiyat* dan *tahsiniyat*, maka selamanya tidak dapat digunakan sebagai penetapan hukum.²⁷ Al-Ghazali menegaskan bahwa masalah *mursalah* bisa dijadikan hujjah dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Masalahat mirip dengan bentuk *syar'a*/administrasi hukum (tujuan melindungi agama, akal, jiwa, harta dan keturunan/kehormatan) hukum Islam. Inilah syarat utama untuk menerima Maslaha Musallah. Masalahat *mulgah* (argumen

²⁶Aris Nur Mu'alim, Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i, *Al-Mawarid: JSYH*, 4(2), 2022, h. 114.

²⁷Aris Nur Mu'alim, Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i, *Al-Mawarid: JSYH*, 4(2), 2022, h. 114.

dengan nash dan ijma') harus ditolak. Begitu pula masalah garibah (tidak ada bukti, baik pembuktian maupun pengingkaran)..

- 2) Keunggulannya adalah Darruriya atau Hajiya menduduki posisi Darruriya. Masalah tahsiniyah tidak dapat dijadikan bukti/pendapat untuk menentukan hukum Islam kecuali ada dalil khusus yang membuktikannya. Artinya keputusan hukum itu diambil atas dasar qiyas dan bukan atas nama masalah murlah..
- 3) Karena maknanya adalah masalah dan kulliyah (bentuk umum). Al-Ghazali dari al Mustasfa tidak secara spesifik menyebutkan bahwa kulliyah merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk menerima masalah motlahah. Standar Kuliya memang tepat, terutama bagi orang-orang kafir yang menggunakan umat Islam yang sudah mapan sebagai tameng. Dalam hal ini kemaslahatan tidak dapat dianggap sebagai mulaymah (menurut syariat) jika memenuhi tiga syarat: qat'iyah, daruriyah dan kulliyah. Apa itu? Tidak ada alasan bagi syariah untuk mewajibkannya karena mayoritas menang atas segelintir orang. Para ulama sepakat bahwa jika dua orang terpaksa membunuh salah satu orang, maka tidak perlu membunuh orang tersebut. Begitu pula para ulama yang sepakat bahwa umat Islam tidak boleh makan karena banyak orang yang kelaparan..²⁸

Oleh karena itu, menurut Imam Al-Ghazali, konsep Maqasid Syariah merupakan konsep yang terdapat dan ada dalam syariat Islam. Tujuan ini memberikan lima kemaslahatan, yaitu kemaslahatan agama (hifz al-din),

²⁸Fahrur Rozi, Tutik Hamidah & Abbas Arfan, Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali. *IQTISODINA*, 5(1), 2022, h. 53-67.

kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan akal (hifz al-aql), dan kemaslahatan keturunan (hifz al-nasl) dan manfaat harta (hifz al-mall). Namun apa saja manfaat tersebut, Imam Al-Ghazali mengusulkan dan mengklasifikasikan berbagai kebutuhan: daruriyah (kebutuhan pertama), al-hajjiyat (kebutuhan kedua) dan tahsiniyat (kebutuhan ketiga). Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan peraturan perundang-undangan Islam adalah memusatkan perhatian pada berbagai syarat daruriyah (persyaratan primer).

b. Unsur Maqasyid Syariah

Dalam Musolli sebagaimana dikutip dalam Aris Nur Mu'alim Para Ulama memberikan skema konsep Maqasid Syari'ah, secara spesifik Maqasid Syari'ah mempunyai lima perhatian utama yaitu: kepedulian terhadap agama (hifz al-din), kepedulian terhadap kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs) dan kepedulian terhadap kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs). kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan jiwa (hifz al-aql), kepentingan turun temurun (hifz al-nasl), dan kepentingan materi (hifz al-mal). Masing-masing tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri: tingkat dasar/pertama (dharuriyyat), tingkat lanjutan/menengah (hajjiyat), dan tingkat tambahan/pertama (tahsiniyyat). Dalam menentukan undang-undang, urutan tingkatan tersebut dapat dilihat dari kepentingannya, namun merupakan konflik kepentingan. Tahapan dharuriyyat pertama, dilanjutkan dengan hajjiyat dan tahsiniyyat.²⁹

²⁹Aris Nur Mu'alim, Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I, *Al-Mawarid: JSYH*, 4(2), 2022, h. 114.

1. *Hifdz al-din* (Menjaga agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap mahluk pemeluk agama berhak atas agamanya dan madzhabnya, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam³⁰. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2:256 berikut ini :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

2. *Hifdz al-nafs* (Menjaga jiwa)

Hal ini untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan jiwanya, serta memastikan bahwa ia dapat dengan baik menunaikan tugasnya sebagai utusan Allah atau khalifah di muka bumi. Di antara hal terpenting dalam gerakan ini adalah penghormatan terhadap otoritas, harga diri, hubungan antarmanusia, dan kesetaraan sosial. Inti dari seluruh umat manusia adalah keinginan untuk diperlakukan dengan hormat, setara dan non-diskriminasi..³¹

³⁰Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid syariah* (Amzah. 2023), h. 1.

³¹Faiz Abdillah Junedi, Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 2023, h. 557-564.

3. *Hifdz al- 'aql* (Menjaga akal)

Manusia adalah satu-satunya ciptaan yang dipedulikan Allah SWT. Hal inilah yang menyebabkan manusia mendapat tempat yang besar dalam misi kita di muka bumi sebagai penguasa (khalifah) yang menyebarkan cinta kasih. Melalui alat pikiran manusia, manusia juga telah diberi kekuatan untuk menopang eksistensi kehidupan di alam semesta..

Islam sangat menunjung tinggi akal manusia, dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia tentu akan mendapat pelarangan. Urgensi akal ini sebagai perangkat yang ada pada manusia dalam mempertimbangkan segala perbuatan baik maupun buruk. Akal juga sebagai sensori dalam diri manusia yang dapat mendeteksi apakah perbuatan tersebut baik ataupun buruk. Dengan demikian, dalam Islam kedudukan akal sangat penting mengingat ini menunjukkan kesempurnaan eksistensi manusia dimuka bumi.

4. *Hifdz al-nasl* (Menjaga keturunan)

Tidak ada dunia yang dapat bertahan tanpa keturunannya (nasl), generasi penerus, yang memiliki kualitas mental, jasmani, dan spiritual yang rendah. Tercapainya pemeliharaan dan pengembangan komponen genetik (NASL) memerlukan beberapa faktor pendukung. Hal-hal inilah yang menjadi kebenaran dalam pernikahan dan keluarga, kata Chapra..

Kita membutuhkan makanan yang tepat untuk membangun anak dan keluarga yang berkualitas. Makanan dan minuman yang buruk sungguh buruk. Pengeluaran buruk ada dua jenis: Satu). Itu tidak baik untuk kesehatan fisik Anda. 2). Ini buruk karena makanan dan minuman tidak berdosa dan tidak

berdosa. Yang pertama adalah buruk bagi kesehatan dan olahraga. Yang terakhir ini dapat merampas berkah dalam hidup Anda. Dan hidup ini penuh dengan kecelakaan, dll. Barang siapa memperoleh harta dengan cara yang dilarang syariat, kemudian ia menafkahi keluarganya dengan keuntungan yang haram, maka ia merampas keberkahan keluarga dan anak-anak keponakannya di sana.³²

5. *Hifdz al-mal* (Menjaga harta benda)

Konservasi dan pembangunan sumber daya mempunyai banyak implikasi. Produktivitas ekonomi berarti bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengumpulkan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, namun juga merupakan fungsi sosial karena hak tersebut harus dibagi dengan orang lain atau dengan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, upaya mengembangkan perekonomian, menghasilkan barang dan jasa melalui kegiatan produktif, serta mengonsumsi dan mendistribusikan hasil produksi hendaknya didasarkan pada ajaran agama..

Dengan demikian, seorang Muslim diharapkan dapat menghadirkan sumber-sumber kehidupan (harta) dan sekaligus harus mampu menjaga harta tersebut. Akan tetapi harta dijadikan sebagai sarana dalam meraih ridho dari Allah Swt dengan cara mendayagunakan harta tersebut untuk kemaslahatan bersama.

³²Faiz Abdilllah Junedi, Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 2023, h. 557-564.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari salah tafsir dan memutarbalikkan pemahaman terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini, sebaiknya peneliti mendefinisikan bagian-bagian kata yang berkaitan dengan judul makalah ini, antara lain::

1. Eksistensi Penyuluh Agama Islam

Eksistensi Penyuluh Agama Islam sering kali berperan sebagai pemimpin spiritual, guru, pemersatu, atau bahkan tokoh simbolik yang mewakili nilai-nilai inti agama mereka. Penyuluh Agama Islam juga bisa menjadi pendorong perubahan sosial, baik dalam skala kecil maupun besar, tergantung pada situasi sejarah dan budaya.

Peran Penyuluh Agama Islam dalam mempromosikan dialog antaragama dan membangun perdamaian di tengah konflik agama. Penelitian ini menyoroti pentingnya eksistensi Penyuluh Agama Islam sebagai mediator antar kelompok agama yang berbeda. Mereka dapat membantu memfasilitasi pembicaraan dan pemahaman antara komunitas agama yang berpotensi konflik³¹. Penyuluh Agama Islam dapat berperan dalam membentuk norma-norma moral dan etika dalam masyarakat. Mereka dapat menjadi model perilaku etis dan mempengaruhi pengikut mereka untuk mengikuti pedoman etika yang diajarkan oleh agama.³³

³³Sri Hartini “The Role of Religiosity and Social Influence on Perceived Business Ethics and Its Impact on the Purchase of Creative Industrial Products”, Jurnal *Espacios*, Volume 4, Nomor 19, 2020, h. 370.

2. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam Dimaknai sebagai seorang ulama, khususnya dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan Islam, ia menjadi teladan dan rujukan ilmu bagi orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seseorang diartikan sebagai selebriti/orang terkenal, misalnya. Berdasarkan ilmu tersebut, seseorang dapat diartikan sebagai orang yang mencapai kesuksesan di bidangnya dan mempengaruhi masyarakat sekitarnya, yang terlihat dari karya yang luar biasa..

3. Hukum Keluarga Islam

Indonesia diatur oleh negara hukum berdasarkan prinsip-prinsip tertulis yang disepakati dalam UUD 1945 dan berbagai turunannya. Oleh karena itu, di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi supremasi hukum, tidak berarti adanya hukum Islam yaitu nilai-nilai Islam, nilai-nilai syariah dan hukum dalam arti hukum yang baik yang tidak dapat dicabut dalam undang-undang. . proses .³⁴

Pengertian hukum keluarga Islam menurut Profesor Subekti dalam Jurnal Syari'ah menjelaskan bahwa istilah “hukum keluarga” adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dalam ikatan keluarga. Oleh karena itu, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Keluarga yang dimaksud di sini adalah

³⁴ Fikri dan Agus Muchsin, Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam (Parepare: IAIN Parepare Press, 2022), h. 7

keluarga pokok, yaitu ayah, ibu dan anak-anak yang tinggal bersama dalam satu rumah atau setelah berpisah karena perceraian atau kematian..³⁵

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga


Kekerasan adalah setiap tindakan fisik yang menyebabkan cedera, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain dan mencakup beberapa bentuk hukuman bagi pelakunya. Menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah suatu penyerangan atau pelanggaran terhadap penampilan fisik atau mental seseorang. Menurut Mensour Faqih, hal tersebut merujuk pada makna kekerasan terhadap harta benda fisik dan mental. Namun, kekerasan fisik dapat mengakibatkan cedera, cacat atau penyakit serius lainnya..³⁶

Setelah menjelaskan tinjauan teori, penelitian ini bertujuan untuk menggali peran dan kehadiran konselor agama Islam dalam penguatan implementasi hukum keluarga Islam untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga khususnya di wilayah Pankazene.

³⁵Husni dan Muhammad Yasir, "Prinsip Hukum Islam dalam Bidang Hukum Keluarga", *Jurnal Syariah Of Islamic Law*, Volume, Nomor 2, 2021, h. 3

³⁶ Mensour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), h.17

D. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu penelitian. Sebab melalui metode penelitian data serta informasi yang diperoleh peneliti akan diproses secara ilmiah dan sistematis ke dalam beberapa tahapan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni merujuk pada penelitian hukum. *Deassy J. A* dalam bukunya yang berjudul metode penelitian hukum berpendapat bahwa, penelitian hukum secara filosofi berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi.

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis dan sistematis mengenai gejala yuridis peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada disekitar kita guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.³⁷ Singkatnya, penelitian hukum adalah suatu proses

³⁷Deassy J. A dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), h. 10.

analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.

Pendekatan ilmiah ini diharapkan dapat menghasilkan data yang bersifat obyektif, valid, dan dapat diandalkan. Berdasarkan konteks latar belakang dan fokus penelitian yang dipilih, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis adalah jenis penelitian hukum yang mengumpulkan data dari sumber data utama. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung di lapangan atau di lokasi di mana fenomena yang diteliti berlangsung.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama periode waktu yang mencakup 6 bulan, dimulai dari bulan April 2024 hingga Juni 2024. Jangka waktu ini dianggap cukup untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan menganalisis hasil penelitian dengan cermat. Lokasi penelitian di Kecamatan Pangkajene.

C. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data adalah sesuatu atau tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh sesuatu data atau informasi. Data primer adalah data yang diperoleh informan, dari sumber asalnya yang belum diolah dan

diuraikan orang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi

- a. Wawancara: Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara langsung dengan Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Pangkajene. Wawancara ini akan membantu dalam memahami pandangan, peran, dan pengalaman mereka dalam penguatan penerapan hukum keluarga Islam dan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Pengamatan Partisipatif: Penelitian ini juga dapat melibatkan pengamatan langsung oleh peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam. Hal ini dapat membantu dalam memahami praktik-praktik konkret yang mereka lakukan dalam komunitas.
- c. Dokumentasi: Untuk mengumpulkan data dari masyarakat atau individu yang mungkin telah mendapatkan bimbingan atau dukungan dari Penyuluh Agama Islam dalam konteks pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain atau subyek penelitian yang bukan merupakan data asli yang dikumpulkan oleh peneliti. Data sekunder pada penelitian ini adalah:

Dokumen Hukum dan Kebijakan: Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan penerapan hukum keluarga Islam di Kecamatan Pangkajene. Ini termasuk undang-

undang, peraturan daerah, atau kebijakan pemerintah yang relevan.

Studi Terdahulu: Data sekunder juga dapat berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Ini bisa mencakup temuan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan peran Penyuluh Agama Islam dalam penguatan penerapan hukum keluarga Islam dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Data Statistik: Data statistik terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, jumlah perceraian, atau data sosial ekonomi di Kecamatan Pangkajene juga dapat menjadi sumber data sekunder yang berguna dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini, beberapa metode digunakan mengingat berbagai sumber dan metode yang dianggap cocok untuk penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan informatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan pengetahuan untuk mendeteksi dan menganalisis secara akurat berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menunjukkan intensitas keberadaan konselor Islam untuk memperkuat penerapan hukum keluarga Islam..

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai suatu metode pengumpulan data dimana pewawancara bertanya langsung kepada responden dan jawabannya dicatat atau dituliskan. Untuk wawancara kali ini, penulis sebelumnya telah menyiapkan daftar pertanyaan berdasarkan topik yang akan dibahas. Tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melakukan wawancara mendalam terhadap konselor agama Islam dan masyarakat setempat untuk mengetahui lebih jauh mengenai peran konselor Islam dalam mengatur penerapan hukum keluarga Islam dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga..

c. Dokumentasi

Teks berasal dari kata script yang artinya tertulis. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa di masa lalu. Dengan menerapkan metode sastra, peneliti mengkaji bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, peraturan, notulensi, jadwal, dan lain-lain. Hasil penelitian melalui observasi dan wawancara menjadi lebih reliabel dan kredibel apabila didukung dengan dokumentasi. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, dokumen kebijakan, catatan kegiatan perluasan agama Islam dan dokumen terkait lainnya..

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Verifikasi atau koreksi data dilakukan setelah pengumpulan data di lapangan. Langkah ini penting karena terkadang data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan harapan peneliti dan ada pula yang hilang atau diabaikan. Oleh karena itu, dibuatlah suatu metode untuk mengevaluasi data yang berkaitan dengan penelitian..

2. Klasifikasi (*classifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, data wawancara akan dibagi ke dalam kategori-kategori tertentu, yaitu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan bermasalah, guna menjaga informasi yang relevan untuk penelitian ini. Analisis data melibatkan merangkum, memilih tema-tema kunci, memusatkan perhatian pada faktor-faktor penting, dan menemukan tema dan pola..

3. Verifikasi (*verifying*)

Langkah verifikasi ini memverifikasi keakuratan data untuk memastikan keabsahannya. Peneliti memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk menjamin keabsahan data, apakah benar atau tidak, sesuai dengan harapan peneliti..


4. Analisa Data (*analysing*)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis dan evaluasi yang logis dan sistematis terhadap data bahan hukum dan segala jenis informasi yang muncul dalam bentuk uraian aliran

yang membahas dan bersandar pada konsep-konsep hukum yang relevan. Sebuah pertanyaan penelitian..

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada titik ini, penulis mengkaji data perbandingan dengan menggunakan teori, dan melakukan pengecekan ganda, dimulai dengan penelitian primer (setting), wawancara, observasi, dan dokumen, kemudian menarik kesimpulan umum dari seluruh data yang akan dilaporkan. Demikian hasil penelitian yang dilakukan..



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Pangkajene

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang diundangkan pada tanggal 22 September 2004, sudah berusia empat tahun dan dijadikan sebagai payung hukum penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT dianggap sebagai salah satu langkah yang mendapat landasan hukum karena banyak melakukan perubahan hukum pidana yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Undang-undang seperti Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang tentang Penghapusan Kejahatan Perdagangan Manusia kemudian diberlakukan. Pelanggaran hukum yang terdapat dalam UU KDRT tidak hanya merupakan bentuk tindak pidana namun juga mencakup prosedur administratif. Pertama, terdapat persyaratan hukum bahwa korban dapat tampil sebagai saksi kunci yang didukung oleh bukti³⁸. Oleh karena itu, diperkirakan akan sulit untuk membuktikan pelanggaran hukum tersebut karena adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam rumah tangga. Secara khusus, pasal 15 UU KDRT mengatur peran masyarakat dalam mencegah terulangnya kekerasan dalam rumah tangga..

³⁸ *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. PSKW UI - TIFA. Jakarta.2008. hlm. 87.

Namun faktanya, banyak kendala dalam proses hukum tersebut. Berikut data jenis kekerasan yang dialami korban kasus KDRT yang diterima Pengadilan agama pangkajene pada tahun 2020 – 2024.

Jenis kekerasan	2020	2021	2022	2023	2024
Fisik, psikis	23	29	29	29	15
Fisik, psikis, ekonomi	15	10	34	5	15
Fisik, psikis, ekonomi, seksual	7	12	25	26	34
Fisik, psikis, seksual	-	7	-	23	25
Psikis	86	30	14	22	34
Psikis, ekonomi	43	18	22	35	49
Ekonomi	25	-	28	-	34
Seksual	-	19	19	27	4
Total	199	108	171	167	210

Table 4.1 jenis kekerasan

Sumber data : pengadilan agama Pangkajene

Banyak alasan dan kendala yang menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga tetap bertahan atau tidak terselesaikan melalui jalur hukum. Analisis terhadap kasus-kasus yang diterima PA Pangkajene menunjukkan bahwa hambatan yang ada antara lain adalah pihak yang tidak ingin banyak orang mengetahui kasusnya, korban yang tidak mau mengadili

kasus kekerasan dalam rumah tangga secara dini dan jangka panjang; Seperti korban yang tidak mau bertemu polisi.

Dalam bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang banyak mengakibatkan pelanggaran hukum, banyak pula konflik atau kesulitan yang dihadapi oleh korban, pasangannya, dan aparat penegak hukum ketika melakukan penuntutan kejahatan. Misalnya, untuk dugaan kejahatan, episode kekerasan (terutama fisik) yang menimpa korban, aspek pidana kekerasan dalam rumah tangga dan psikologis serta dunia rumah tangga, undang-undang PKDRT menciptakan pelanggaran hukum dengan melibatkan anggota keluarga. Umumnya berlaku bagi orang-orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, menyusui, pengasuhan atau pengawasan, dan orang-orang yang bekerja dan tinggal serumah, atau tinggal di rumah tersebut untuk sementara waktu³⁹.

Tindak Kekerasan terhadap Perempuan menurut Pelaku, menunjukkan bahwa: sebanyak 51,1% (pelaku: suami); 11,7% (pelaku: orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili); 19,6% (pelaku: tetangga); 2,5% (pelaku: atasan/majikan); 2,9 (pelaku: rekan kerja); 0,2% (pelaku: guru); dan 8,0% (pelaku: lainnya).⁴⁰ Dari gambaran data tersebut sangat jelas bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat mendominasi, yakni, dengan pelaku adalah suami (tertinggi), kemudian pelaku kekerasan adalah orang

³⁹ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

⁴⁰ Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2000), hlm.24.

tua/mertua, anak/cucu dan famili, dan menyusul pelaku adalah atasan/majikan. Hal ini tentu saja cukup memprihatinkan.

Dalam hal ada suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payung hukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme untuk penanganan korban, karena memang tidak/ belum tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak⁴¹.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial universal yang terjadi di rumah tanpa memandang budaya, agama, etnis atau usia orang yang membunuh atau meninggal. Oleh karena itu, dapat terjadi pada keluarga sederhana, miskin dan terbelakang, maupun pada keluarga kaya, terpelajar, populer dan terpandang. Tindakan kekerasan tersebut dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh suami atau istri terhadap pasangannya, anak, sanak saudara atau pembantunya. Perilaku

⁴¹ Lihat SKB 3 Menteri dan Kapolri atau lebih dikenal dengan Kamagatripol untuk layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam Institusi Kementerian Pemberdayaan Perempuan kesepakatan ini ditandatangani oleh Sri Redjeki suratnya bernomor 14/Men PP/Dep.V/X/2002; Departemen Kesehatan ditandatangani oleh Achmad Sujudi yang suratnya bernomor 1329/MENKES/SKB/X/2002; Departemen Sosial ditanda tangani oleh Bachtar Chamsyah yang suratnya bernomor 75/HUK/2002; dan dari Kepolisian adalah Da'i Bachtar yang suratnya bernomor B/3048/X/2002.

negatif tersebut dapat menggoyahkan fondasi keluarga, dengan akibat yang paling buruk, seperti kehancuran keluarga⁴²

Fakta sosial mengenai berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa besaran atau tingkat keparahan kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu sama atau sebanding dengan tingkat protes dan keberatan yang dilontarkan. Sering kali, permasalahan terkecil dan terkecil bisa melampaui batas dan memicu tindakan kekerasan yang paling tidak terlihat. Kita melihat di pemberitaan, pembunuhan dan penyiksaan terhadap korban karena kata-kata buruk atau kurangnya pelayanan, merupakan tanda adanya kesenjangan.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi karena ada alasan yang menjadi pemicunya. Kita melihat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi di dunia nyata di sekitar kita. Berdasarkan hasil berbagai publikasi, terlihat bahwa alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap laki-laki, seperti kesenjangan ekonomi dalam keluarga, rendahnya status laki-laki sebagai berkepribadian gender, dan karakteristik perilaku laki-laki, tidak berbeda secara signifikan. . dari faktor keluarga. kekerasan terhadap perempuan. dan lain-lain Menurut penelitian yang ditulis oleh Arianus Harefa, penyebab lain terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terutama adalah alasan ekonomi, kurangnya kontrol emosi dan kondisi sosial. Hal-hal ini menyebabkan penderitaan fisik,

⁴² Asni, "Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama", *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14, No.1 (2014): h. 107.

mental dan emosional di rumah. Dengan demikian, jika kita berbicara tentang penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap laki-laki, maka dapat dikatakan bahwa penyebab utamanya adalah ekonomi, psikologis, dan sosial⁴³

Selain itu karena adanya fakta terkait budaya Patriarki hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya. Jika sudah demikian halnya maka ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga.

Timbul pertanyaan mengapa isu-isu ini begitu sensitif. Pertama, dari segi ekonomi, jika kita melihat kondisi zaman dimana ketertiban di desa tidak bisa dipisahkan dari perekonomian, karena sulitnya perekonomian maka akan banyak terjadi kekerasan di desa, sebagai berikut. . Mengingat laki-laki adalah kepala keluarga, maka jika perekonomian keluarga kurang baik maka

⁴³ Mahtuf Ahmad & Ny. Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita (Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya)* (Surabaya: Terbit Terang, 2017), h. 270.
² Andi Iismiyati, M. Thahir Maloko, Nur Taufiq Sanusi, "Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam", *Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam*, Vol 2, No. 2 (2020): h. 97.

laki-lakilah yang harus memikul tanggung jawab sesuai dengan struktur sosial⁴⁴.

Argumen lain terkait kondisi ekonomi adalah ketika status ekonomi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, maka terjadi ketimpangan kekuasaan laki-laki dan perempuan mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga mungkin saja terjadi. Kedua, faktor psikologis yaitu faktor kejiwaan keluarga juga sangat berpengaruh, yaitu sifat orang dalam keluarga, yaitu sifat ilmu yang diterimanya sejak kecil. Terakhir, faktor sosial tersebut mempunyai cakupan yang sangat luas, dan kekerasan terhadap laki-laki bisa terjadi karena faktor sosial tersebut, seperti dominasi laki-laki dalam masyarakat, seperti yang baru-baru ini juga dimasukkan oleh suami Nikita Mirzani. Penyebabnya antara lain karena kedua kelompok sosial tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, kemungkinan besar akan terjadi perang KDRT⁴⁵.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak diinginkan dalam sebuah pernikahan. Karena memang benar, orang mengharapkan kebahagiaan melalui pernikahan. Ibarat persatuan di desa. Namun, tes di rumah tidak bisa dihindari. Salah satu strategi untuk menghindari dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga terhadap laki-laki adalah dengan mengingat kesetaraan gender.

⁴⁴ Anwar, Mohammad. "Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan". *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 1 (January 30, 2023): 1–9. Accessed November 8, 2023. <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/102>.

⁴⁵ Harkrisnowo, H. Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis. *Indonesian J. Int'l L.*, 1, 709.2003.

Penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga adalah psikologis, ekonomi dan sosial. Kondisi psikologis dan ekonomi perempuan terpelajar ini muncul ketika diperlukan standar hidup yang lebih tinggi dan laki-laki ditempatkan pada posisi kepala keluarga dan harus menafkahi dirinya sendiri. Munculnya kekerasan dalam rumah tangga karena kondisi ekonomi menjadikan perempuan tidak setara karena lebih terjamin secara ekonomi.⁴⁶

Kondisi-kondisi sosial ini, selanjutnya, prinsip sosial terakhir, mengarah pada terbentuknya struktur sosial masyarakat untuk keluarga ideal. Jadi, ketika gagasan umum masyarakat masuk ke dalam situasi keluarga, kekerasan terjadi di rumah. Misalnya, cita-cita keluarga masyarakat adalah laki-laki harus kuat dan mempunyai pekerjaan, namun untuk kekerasan dalam rumah tangga, situasinya berbeda, dan perbedaan itu terjadi karena perempuan adalah orang yang lebih tua. Kelas sosial membuat Anda rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Artinya, penyebab kekerasan dalam rumah tangga bukan karena kesalahan perempuan atau pelaku, melainkan karena stigma sosial. Karena tidak ada seorang pun yang ingin memiliki keluarga yang bahagia dan bahagia..

Dilihat dari bentuk dan faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, kita berbicara tentang bentuk kekerasan yang bersifat fisik dan psikis, kemudian faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Tentu saja dampaknya sangat serius, seperti dampak psikologis bagi laki-laki sehingga menyebabkan

⁴⁶ Miraj, S. Dampak Psikologi Terhadap Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Kota Ternate. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 15(2), 207222.2021.

mereka khawatir, khawatir dan menderita gangguan jiwa, bahkan trauma. Kemudian efek fisiknya seperti memar dll. Berbicara mengenai dampak lain seperti dampak sosial ketika menghadapi kekerasan, sebagian besar laki-laki yang mengalami KDRT cenderung diam dan tidak melaporkannya. Karena kita tidak melupakan stigma sosial yang menyebabkan laki-laki kehilangan harga diri ketika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, di masyarakat juga terdapat beberapa media yang menjadikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap laki-laki sebagai sebuah lelucon, dan banyak pula yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah lelucon. Posisi ini menurunkan harga diri laki-laki, karena bukan merupakan keluarga yang baik. Artinya, tidak hanya perempuan saja, laki-laki yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga juga mengalami stres dan rasa sakit yang sama seperti yang dialami perempuan ketika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pengaruh sosial juga dapat mempengaruhi laki-laki..

Dari penjelasan di atas, kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang serius. Argumen ini didasarkan pada dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek seringkali berdampak langsung, seperti memar, cedera, cacat, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan dampak jangka panjang adalah dampak yang akan dirasakan nantinya. Biasanya dampak ini muncul dalam bentuk dampak psikologis, hilangnya rasa percaya diri, trauma dan perasaan depresi.

Dampak jangka panjang lainnya (walaupun jarang dan dipertimbangkan oleh penulis) adalah munculnya tindakan kekerasan akibat trauma masa lalu akibat kekerasan. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap laki-laki, terdapat kebutuhan untuk mengkaji kembali makna maskulinitas dalam kaitannya dengan gender. Maskulinitas identik dengan laki-laki yang dipandang kuat, berkuasa, dan mandiri. Pandangan hitam-putih mengenai gender ini menggambarkan laki-laki sebagai sosok yang “kuat” dan “mandiri”. Tentu saja, sebagian laki-laki mengalami konflik emosional, sehingga ketika laki-laki mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mereka mungkin akan memberikan reaksi negatif, seperti humor..

Melihat kasus ini dari sudut pandang gender, tentu saja siapapun bisa menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga. Dampak diskriminasi tersebut juga terlihat dalam tulisan Muhammad Rosyd Ridho mengenai reaksi negatif masyarakat terhadap laki-laki korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga.

Peneliti melaksanakan observasi secara langsung di Kecamatan Pangkajene pada bulan april hingga bulan juni 2024 untuk mengetahui fakta KDRT terhadap di Kecamatan Pangkajene. Semua orang di dunia pasti mengalami yang namanya kehidupan berumah tangga. Kesetiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, keamanan, kebahagiaan, kedamaian serta kesejahteraan jasmani dan rohani adalah dambaan para suami istri. Kebenaran dan keharmonisan kehidupan berkeluarga bergantung pada fitrah setiap orang

yang menjalaninya. Dalam kehidupan berkeluarga, Anda pernah mengalami kebingungan dan bentuk kemarahan serta konflik yang terkadang berujung pada kekerasan. Perempuan seringkali memiliki pemahaman yang berbeda-beda, seperti yang terjadi di wilayah Pangkajene. Sementara itu, hal ini juga berdampak pada pengakuan keluarga korban KDRT di wilayah Pangkajene.

“ Bapak Jamaluddin⁴⁷ mengatakan bahwa beberapa permasalahan yang ditemui yaitu seorang istri yang melaporkan seorang suami dikarenakan seorang suami tidak mempercayai istrinya untuk mengatur keuangan sepenuhnya dan di beri uang bulanan yang terbatas sedangkan sang suami mempunyai pekerjaan yang baik dengan gaji yang cukup. Setiap sang istri memeberi tahu suaminya kalau uang tersebut kurang suaminya malah marah dan menyebut sang istri tidak bisa mengatur keuangan. Sehingga sang istri terpaksa bekerja untuk menutupi kebutuhan bulanan dan tidak pernah lagi meminta nafkah kepada suaminya.”

“Tbu Jumrah, S. Ag dikarenakan faktor ekonomi makin mahalnya kebutuhan sehari-hari dapat menjadi pemicu ketegangan bahkan keretakan dalam rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga yang merasa tertekan dengan masalah ekonomi, mungkin akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya. “

“Bapak ibu suami istri yang merupakan korban KDRT mengatakan bahwa kemarin di laporkan sama istri saya pada waktu itu karena tidak memberikan uang bulanan cukup dia merasa saya berkata kasar sama dia. Dari dulu dia meminta uang bulanan yang lebih dari biasanya, kalo soal bicara keras saya dari dulu memang begini perkataan agak kasar. Saya pulang kerja capek, masalah kerja istri komplek terus masalah keuangan sehingga keluarlah kata-kata kasar dari mulut saya. Sebenarnya saya bukan tidak mau meberikan uang lebih tapi dalam hidup kita harus berhemat, menabung untuk masa depan”⁴⁸.

“Bapak Hasanudin (suami) selaku pelaku KDRT mengatakan Saya memiliki kebiasaan sedikit-dikit memukul saya tau hal tersebut salah tapi tangan saya reflek saya menyesali perbuatan tersebut. Mungkin efek dari pekerjaan, pulang kerja capek sehingga istri jadi korban. Apa lagi ketika saya cemburu istri saya cemburu Waktu itu Hp saya berdering dan saya tidak mau angkat karena saya sedang capek habis pulang kerja terus istri saya menuduh saya kenapa tidak mau mengangkat Hp istri saya menuduh saya selingkuh. Memang sebelumnya saya pernah selingkuh dan sekarang saya tidak pernah lagi karena itu istri saya terus menuduh saya dan saya kesal makanya saya main tangan sama istri saya.”

⁴⁷Jamaluddin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024

⁴⁸Muh. Ibnu, Pelaku Kekerasan Pada Rumah Tangga, *Wawancara*. Di Rumah Pelaku, 22 Mei 2024

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka peneliti dapat menarik Kesimpulan bahwa penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan salah satunya masalah ekonomi yang Mendesak dan makin mahalnya kebutuhan sehari-hari dapat menjadi pemicu ketegangan bahkan keretakan dalam rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga yang merasa tertekan dengan masalah ekonomi, mungkin akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya. Dan sarannya terjadi perilaku buruk, perilaku yang dimiliki pelaku kekerasan seperti sifat mudah tersinggung, mudah marah, kebiasaan berjudi, kebiasaan meminum minuman keras. Hal ini terjadi karena seorang suami kadang tidak mengerti batasan-batasan kekerasan yang dilakukan terhadap istrinya dan rendahnya pengetahuan agama. Oleh karena itu pendidikan agama (islam) begitu penting diketahui dalam menanamkan nilai-nilai spiritual (agama) dalam sebuah keluarga.

Kecemburuan pasangan (suami/istri) kepada perempuan dapat menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan. Sebuah media massa pernah memberitakan istri yang dibunuh suami karena cemburu. Kejadian di ini merupakan tindak pidana dalam lingkup keluarga khususnya tindak pidana terhadap istri. Indonesia pada saat ini telah lahir Undang-undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di sahkan pada tanggal 22 September 2004. Sebuah undang-undang yang lahir atas keinginan negara untuk melindungi hak asasi manusia di lingkup rumah tangga khususnya perempuan.

Penyuluh agama Islam memiliki peran signifikan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan hukum keluarga Islam yang adil dan seimbang. Penyuluh agama juga berperan dalam memfasilitasi mediasi dan konseling bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga, sehingga dapat mencegah terjadinya KDRT. Dalam Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara penyuluh agama Islam dengan lembaga lain yang bergerak di bidang perlindungan keluarga dan pencegahan KDRT, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penguatan peran penyuluh agama Islam dalam upaya pencegahan KDRT. Kesimpulan ini mencerminkan temuan utama dari wawancara dan memberikan pandangan tentang bagaimana faktor ekonomi dan psikis berkontribusi terhadap KDRT, serta peran penting penyuluh agama Islam dalam mengatasi masalah ini.

No	Faktor	Penyebab
1	Ekonomi	<p>Seperti kita ketahui bahwa Faktor ekonomi memainkan peran signifikan dalam KDRT, baik sebagai pemicu langsung maupun sebagai faktor yang memperburuk situasi kekerasan. Dengan memahami dan mengatasi faktor ekonomi ini, diharapkan dapat mengurangi kejadian KDRT dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakstabilan Finansial : Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari. Dengan Tekanan keuangan yang besar dapat menyebabkan stres yang tinggi di antara pasangan, yang kemudian bisa memicu konflik dan kekerasan. 2. Ketergantungan Ekonomi : Salah satu pasangan, biasanya istri, sepenuhnya bergantung pada suami untuk kebutuhan finansial. Ketergantungan ekonomi dapat menciptakan dinamika kekuasaan yang tidak

		<p>seimbang, di mana suami mungkin menggunakan kontrol finansial sebagai bentuk kekerasan dan manipulasi.</p> <p>3. Pengangguran atau Kehilangan Pekerjaan : Tidak memiliki pekerjaan atau kehilangan pekerjaan yang berdampak pada pendapatan keluarga. Pengangguran atau kehilangan pekerjaan dapat meningkatkan ketegangan dan frustrasi dalam rumah tangga, yang kemudian dapat memicu kekerasan fisik atau emosional.</p>
2	Psikis	<p>Faktor psikologis atau psikis menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kondisi mental dan emosional yang tidak stabil dapat memicu perilaku kekerasan antara pasangan atau anggota keluarga.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stres dan Tekanan Hidup : Stres dari pekerjaan, keuangan, atau masalah pribadi dapat menyebabkan seseorang merasa tertekan. Stres kronis dapat menyebabkan iritabilitas dan ledakan emosi, yang dapat berujung pada perilaku kekerasan terhadap pasangan atau anggota keluarga. 2. Gangguan Mental : Gangguan mental seperti depresi, bipolar, gangguan kecemasan, atau gangguan kepribadian dapat memengaruhi perilaku seseorang. Individu dengan gangguan mental mungkin mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi dan perilaku, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT.

Table 4.2 Faktor KDRT

Sesuai dengan pengertian hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dengan fungsi dan tujuan hukum pidana adalah untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat

diterima kembali dalam masyarakat dan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk tindak pidana.⁴⁹

Dengan adanya sanksi akan memberikan efek jera kepada orang yang melakukan perbuatan pidana sehingga mau merubah diri menjadi lebih baik lagi dan dapat di terima oleh msyarakat sehingga membuat masyarakat merasa terlindungi.Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum di Indonesia sendiri bersendikan Pancasila adalah sebuah konsep yang memiliki karakter khusus yaitu; asas kekeluargaan yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu, hukum yang bersendikan kepastian dan keadilan, bersendikan agama tetapi bukan teokrasi dan sekuler, hukum sebagai cermin budaya masyarakat dan hukum yang bersifat netral dan universal. Dengan demikian, Pancasila bukan menjadi ruh dalam bernegara tetapi juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia⁵⁰.

Laporan KDRT menunjukkan sebagian besar perempuan (istri) sebagai korban. Namun dengan demikian tidak menutup fakta bahwa ada juga laki-laki (suami) menjadi korban KDRT meskipun dalam taraf yang sedikit namun kita tidak menutup mata akan hal itu. Seperti contoh kasus yang beredar pada media sosial belum lama ini, melaporkan bahwa public figure atau artis laki-

⁴⁹ Rahmatulloh, AA, and Amsori Amsori. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Luka (Studi Putusan Nomor: 992 K/PID.SUS/2017)”. *IBLAM LAW REVIEW* 2, no. 1 (January 31, 2022): 110–138. Accessed November 8, 2023. <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/59>.

⁵⁰ Siti Syafa AZ and Marjan Miharja, ”Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Mimbar Keadilan*. Vol.16 No 2. Agustus 2023. <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/8705>

laki yang menjadi korban KDRT. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban sebagian besar dalam bentuk fisik seperti ditendang.

Selain dalam bentuk fisik kekerasan dalam rumah tangga juga bisa berupa psikis seperti kerap kali mendapati dirinya di cerca kata-kata kasar lantaran kecemburuan. Temuan lainnya terkait bentuk KDRT yang bersarang kepada laki-laki terdapat pada studi yang dilakukan oleh Basri dan kawan-kawan yang menemukan bahwa bentuk KDRT terhadap laki-laki atau suami yakni kekerasan fisik seperti yang terjadi pada selebriti di atas, kekerasan psikis, kekerasan psikis ini berupa hinaan dan mengabaikan suami. Dan bentuk KDRT terakhir ialah penelantaran di dalam rumah tangga yang dihadapi oleh suami, seperti tidak mendapat makanan dan pakaian yang layak. Poin terakhir ini biasanya terjadi lantaran kondisi ekonomi laki-laki lebih rendah daripada perempuan sehingga posisi perempuan bisa dikatakan memiliki kuasa yang lebih atau lebih superior ketimbang laki-laki.

Konteks munculnya informasi di atas ditemukan oleh para peneliti di media dan majalah yang membahas berbagai jenis kekerasan terhadap laki-laki di rumah. Kejadian ini terungkap baru-baru ini dan membuat heboh media sosial. Kecelakaan selebriti tidak hanya terjadi pada selebriti lokal, namun juga pada artis internasional. Namun jika dilihat dari jenis kekerasan yang dihadapinya, serupa dengan yang dialami artis India. Misalnya, Johnny Deep dan mantan istrinya melemparkan botol soda ke arahnya saat bertengkar. Akibatnya, jari sang aktor terpotong. Karena masalah ini, pasangan tersebut berpisah setelah dua tahun menikah..

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap laki-laki dalam bentuk fisik dan psikis. Kekerasan fisik seperti ditendang, dilempari benda tajam, dipukul hingga memar, dan lain-lain. Salah satu bentuk kekerasan psikologis adalah kekerasan verbal yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki, seperti kata-kata kasar dan pemanggilan nama baik. Selain itu, bentuk kekerasan psikologis lainnya antara lain adalah penelantaran suami, seperti tidak memperbolehkan suami makan dengan benar, dan penelantaran ekonomi. Jika kita melihat bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh istri, kita melihat bahwa pada kenyataannya tidak hanya suami atau laki-laki yang bisa bersikap kasar terhadap istrinya, tetapi perempuan juga bisa bersikap kasar. Artinya, apa yang selama ini diketahui masyarakat, bahwa perempuan seringkali menjadi sasaran kekerasan psikis dan fisik, ternyata juga bisa dialami oleh laki-laki.

Mungkin ada lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki dalam keluarga. Tidak peduli apakah itu keadaan ekonomi yang lebih tinggi atau status yang lebih tinggi sebagai seorang perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali berbentuk pengucilan, seperti membatasi gerak perempuan, memperlakukan, menggoda atau mengucilkannya. Ini adalah ungkapan umum yang kita dengar dari perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga tertulis dalam artikel Ihwanudin Harahap yang menyatakan bahwa pelecehan, seperti pengklasifikasian perempuan sebagai 'rumah perempuan', seringkali merupakan bagian dari norma sosial, yang seringkali merugikan ana, sering dilakukan secara buruk, dan tradisi masih tetap ada. ada.

Namun dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, laki-laki juga bisa mengalami hal serupa. Suami juga menghadapi ketimpangan dalam keluarga, seperti contoh di atas, selain banyak kasus dimana perempuan menghadapi segala bentuk kekerasan. Namun, ada juga laki-laki yang mengalami hal serupa dengan perempuan marginal. Bentuk kekerasan yang dialami suami antara lain kekerasan fisik dan psikis serta penelantaran keluarga. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Suharty Roslan, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada perempuan tetapi juga pada suami. Hal ini bisa terjadi karena taraf hidup meningkat dan pendapatan perempuan semakin tinggi sehingga merasa superior. suami.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa perempuan. Namun laki-laki juga bisa menjadi korban. Kebanyakan kekerasan dalam rumah tangga ditujukan pada perempuan, namun kekerasan terhadap laki-laki juga harus ditangani. Jenis kekerasan dalam rumah tangga (DVW) terhadap laki-laki meliputi bentuk fisik seperti menampar, menusuk dan memukul dengan benda tajam, sedangkan bentuk kekerasan psikologis terhadap laki-laki meliputi kekerasan verbal, laki-laki tidak memberi mereka pakaian dan makanan yang layak, dan lain-lain. dll. Berikutnya adalah faktor ekonomi, psikologis, dan sosial yang mendasari kekerasan dalam rumah tangga terhadap laki-laki. Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga mempunyai dua dampak terhadap laki-laki: dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek dari kekerasan dalam rumah tangga bersifat fisik, seperti luka dan memar, namun dampak jangka panjang kekerasan dalam

rumah tangga bersifat psikologis, seperti stres dan rasa sakit. Temuan terpenting yang tidak akan diketahui tanpa penelitian ini adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap laki-laki, terlepas dari suami atau istrinya, juga didasarkan pada konstruksi sosial perspektif gender dalam budaya dan masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap maskulinitas yang mengacu pada laki-laki yang cerdas, berani dan kuat, mempengaruhi bagaimana laki-laki memposisikan diri dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga..

Teori pemberdayaan dan realitas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki hubungan yang kompleks dan sering kali saling mempengaruhi. Pemberdayaan merujuk pada proses di mana individu atau kelompok mendapatkan kendali atas hidup mereka sendiri, membuat keputusan yang memengaruhi mereka, dan mencapai kemampuan untuk memengaruhi lingkungan mereka. Pemberdayaan sering kali melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya, pendidikan, informasi, dan hak-hak legal. KDRT sering kali melibatkan dinamika kekuatan yang tidak seimbang di mana satu pasangan menggunakan kekuatan dan kontrol terhadap yang lain. Teori pemberdayaan berusaha untuk mengatasi ketidakseimbangan ini dengan memberikan kekuatan dan sumber daya kepada korban agar mereka dapat keluar dari situasi yang penuh kekerasan dan mengambil alih kendali hidup mereka.

Korban KDRT sering kali terperangkap dalam hubungan yang kasar karena ketergantungan finansial pada pelaku. Melalui teori pemberdayaan,

akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan sumber daya keuangan dapat membantu korban memperoleh kemandirian ekonomi dan memutus siklus kekerasan. Edukasi dan peningkatan kesadaran merupakan elemen kunci dalam teori pemberdayaan. Dengan memberikan informasi mengenai hak-hak legal, sumber daya yang tersedia, dan dukungan komunitas, korban KDRT dapat merasa lebih berdaya untuk mengambil tindakan terhadap kekerasan yang mereka alami. Ini termasuk akses ke layanan hukum, tempat penampungan, dan program konseling.

Teori pemberdayaan juga menekankan pentingnya dukungan sosial dan jaringan komunitas. Keterlibatan dalam kelompok dukungan atau komunitas dapat memberikan kekuatan emosional dan moral kepada korban KDRT, membantu mereka merasa kurang terisolasi dan lebih didukung dalam upaya mereka untuk melarikan diri dari situasi yang berbahaya. Meningkatkan akses terhadap keadilan dan pemberdayaan legal juga penting dalam konteks KDRT. Ini termasuk memastikan bahwa korban memiliki akses terhadap perlindungan hukum, dapat melaporkan kekerasan tanpa takut akan pembalasan, dan mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dan anak-anak mereka. Jadi Teori pemberdayaan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan mengatasi KDRT. Dengan memberdayakan korban melalui peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dukungan sosial, dan perlindungan hukum, kita dapat membantu mereka keluar dari siklus kekerasan dan membangun kehidupan yang lebih aman dan mandiri.

B. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memperkuat Penerapan HKI Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene

Kursus pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi kekerasan dalam rumah tangga secepat mungkin. Pada dasarnya untuk memahami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu melalui proses yang sangat sulit dimana sasaran tidak akan tiba-tiba menerima pesan yang dikirimkan oleh sumber pesan tersebut, namun akan melalui jangka waktu yang panjang untuk menerima atau menolak pesan tersebut. pesan, informasi yang disajikan. pesan Hal ini mengarah pada penerapan pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Proses konsultasi erat kaitannya dengan proses persetujuan baru, yang terbagi dalam lima tahap: tahap perayaan, tahap pertumbuhan minat, tahap peninjauan, tahap pengujian, dan tahap penerimaan (tahap adopsi).⁵¹ Berikut merupakan proses adopsi inovasi dalam proses penyuluhan:

1. Tahapan Adopsi Inovasi

Adopsi inovasi dapat dilihat dari munculnya perilaku-perilaku yang tampak secara langsung maupun tidak langsung, atau perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Tabel tersebut membandingkan pengenalan objek dari sebelum akses ke instruksi hingga setelah instruksi..

⁵¹ Waryana, *Promosi Kesehatan, Penyuluhan, Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2019), Hlm. 171

2. Tahap Kesadaran (*Awareness*)

Di sinilah sasaran mengetahui dan memahami pesan yang disampaikan. Pada minggu pertama proses konseling, seringkali subjek pada tahap ini belum mengetahui banyak tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan tingkat kesadaran akan risiko dan akibat kekerasan masih rendah. Selain itu, pada bagian ini, pada proses penyuluhan minggu kedua, program akan diinformasikan mengenai masalah dan intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini akan meningkatkan tingkat budaya target secara keseluruhan.

3. Tahap Tumbuhnya Minat (*Interest*)

Di sinilah Anda berpikir untuk memutuskan apakah audiens akan tertarik dengan iklan yang Anda kirimkan atau tidak. Bahkan pada minggu pertama konseling, subjek cenderung fokus pada pesan yang disampaikan, hal ini terlihat dari kurangnya feedback dari subjek. Namun pada konseling minggu kedua, subjek menunjukkan ketertarikan terhadap semua informasi yang diberikan dan mendapat dukungan melalui feedback dari berbagai subjek berupa pertanyaan terkait topik yang disampaikan..

4. Tahap Penilaian (*Evaluation*)

Tahap ini merupakan tahap dimana sasaran mengambil keputusan untuk menolak/menerima pesan yang disampaikan untuk mulai mengevaluasi apakah bermanfaat atau tidak. Selama minggu pertama proses konsultasi, pada tahap ini pesan telah diterima secara umum namun belum sepenuhnya diterima. Hal ini dibuktikan dengan beberapa responden yang mengatakan bahwa mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian selalu merupakan hal yang

baik. Berbeda dengan minggu kedua proses penyuluhan pertanian, pada tahap ini subjek secara umum menerima sepenuhnya pesan yang disampaikan, terbukti dengan pernyataan beberapa subjek yang menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan ini bermanfaat membawa manfaat baik dalam kehidupan sehari-hari .

5. Tahap Mencoba (*Trial*)

Di sinilah subjek menerapkan keputusan yang diambilnya untuk mencoba perilaku baru. Pada minggu pertama penyuluhan ditemukan bahwa program umum belum sampai pada implementasi pesan yang disampaikan. Berbeda dengan penyuluhan minggu kedua yang pesan-pesannya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari..

6. Tahap Adopsi (*Adoption*)

Ini adalah tahap di mana target menegaskan atau menegaskan keputusan yang telah mereka ambil untuk mulai mengadopsi perilaku baru. Pada minggu pertama persepsi, target berada pada tahap menerima pesan yang disampaikan. Sedangkan pada minggu kedua konseling Islami, target secara umum sudah menginternalisasi pesan yang disampaikan dan menerapkannya pada perilaku target. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan beberapa peserta bahwa konseling merupakan kegiatan yang dapat mengatasi risiko kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi lebih sadar akan risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bab 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan memuat definisi lengkap tentang kekerasan terhadap perempuan. Apabila terdapat risiko bahaya, kecelakaan, mental atau penderitaan, termasuk ancaman, tekanan atau perampasan kebebasan untuk melakukan aktivitas tertentu, baik di ruang publik (komunitas) maupun di tempat tinggal sendiri.⁵²

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran keluarga, termasuk ancaman tindakan melawan hukum, pemaksaan, atau penyitaan. properti. kebebasan dalam keluarga. bidang dalam negeri.⁵³

Konsep hukum keluarga Islam memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatur kehidupan keluarga dan melindungi anggotanya dari kekerasan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Islam mengajarkan prinsip kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Al-Qur'an menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah. Islam secara tegas melarang kekerasan fisik dan emosional terhadap pasangan.

Rasulullah SAW memberikan contoh teladan dalam memperlakukan istri-istri

⁵² Sali Susiana, " *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid—19* ", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, Jurnal Info Singkat :Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XII, No. 24, Tahun. 2020, Hlm. 14

⁵³ Fahrudin Ali Shabri, *Perempuan Madura Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), Hlm. 12

beliau dengan penuh kasih sayang dan kelembutan Hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Perlakuan kasar dan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap ajaran Islam.

Perempuan memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan martabat dalam pernikahan. Mereka berhak atas nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang adil dari suami. Dalam kasus KDRT, perempuan berhak mencari perlindungan dan keadilan melalui jalur hukum, termasuk hak untuk meminta perceraian jika keselamatan mereka terancam. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak mereka. Mereka harus bertindak sebagai pemimpin keluarga yang adil dan penyayang. Kekerasan terhadap istri atau anak adalah pelanggaran terhadap kewajiban suami sebagai pelindung dan pencari nafkah⁵⁴.

Dalam kasus KDRT, langkah pertama yang disarankan adalah mediasi dan konseling. Penyuluh agama, ulama, atau pemimpin komunitas dapat berperan sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Jika mediasi tidak berhasil, korban KDRT berhak mencari keadilan melalui pengadilan agama. Hukum Islam memungkinkan perempuan untuk mengajukan gugatan cerai (khula) jika mereka mengalami kekerasan atau perlakuan buruk. Komunitas Muslim dan lembaga keagamaan harus menyediakan dukungan dan perlindungan bagi korban KDRT⁵⁵. Ini termasuk

⁵⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Catatan Tahunan tentang kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 7 Maret 2007, hal. 5.

⁵⁵ The United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993.

tempat penampungan, layanan konseling, dan bantuan hukum. Penyuluh agama dan lembaga pendidikan Islam harus mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Konsep hukum keluarga Islam sangat menekankan kesetaraan, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam konteks KDRT, Islam secara tegas melarang kekerasan dan menyediakan mekanisme untuk mediasi, perlindungan hukum, dan pemberdayaan korban. Penyuluh agama, ulama, dan lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam mengedukasi, melindungi, dan memberdayakan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Konsep Hukum keluarga Islam dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu isu yang penting dan kompleks, yang melibatkan prinsip-prinsip syariah Islam, norma sosial, dan hukum positif di berbagai negara Muslim.

Prinsip Dasar Hukum Keluarga Islam

1. Perlindungan dan Keadilan : Islam menekankan pentingnya melindungi semua anggota keluarga dan menegakkan keadilan. Al-Qur'an dan Hadis memberikan panduan untuk hidup dalam kedamaian dan harmoni dalam rumah tangga.
2. Larangan Kekerasan : Kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun emosional, bertentangan dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW mencontohkan sikap kasih sayang dan penghormatan terhadap anggota keluarga.
3. Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Islam mengajarkan tentang hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Suami memiliki kewajiban untuk

melindungi dan memelihara keluarganya, sementara istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang.

Pendekatan terhadap KDRT dalam Hukum Islam

1. Mediasi dan Rekonsiliasi : Hukum Islam mendorong penyelesaian konflik melalui mediasi dan rekonsiliasi. Ini bisa melibatkan tokoh agama atau keluarga sebagai penengah.
2. Perceraian: Jika mediasi tidak berhasil dan KDRT terus berlanjut, Islam mengizinkan perceraian sebagai jalan terakhir. Istri memiliki hak untuk meminta cerai jika dia mengalami kekerasan atau perlakuan buruk.
3. Hukuman bagi Pelaku: Dalam beberapa yurisdiksi Islam, pelaku KDRT dapat dikenakan hukuman berdasarkan hukum pidana Islam, yang dapat mencakup denda atau hukuman lainnya yang dianggap sesuai.
4. Dukungan untuk Korban: Islam menekankan pentingnya memberikan dukungan kepada korban KDRT, baik dalam bentuk dukungan emosional, spiritual, maupun material.

Implementasi dalam Hukum Positif Di banyak negara mayoritas Muslim, hukum keluarga Islam telah diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional, yang mencakup undang-undang khusus mengenai KDRT. Contohnya:

1. Indonesia: UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan kerangka hukum yang melindungi korban KDRT dan menetapkan sanksi bagi pelaku.
2. Malaysia: Undang-Undang Keganasan Rumah Tangga 1994 melindungi korban KDRT dan menyediakan perintah perlindungan serta hukuman bagi pelaku.

Tantangan dan Peluang

1. Tantangan Kultural: Di beberapa komunitas, norma kultural dan sosial dapat menghalangi implementasi hukum yang efektif dalam menangani KDRT.
2. Kesadaran dan Pendidikan: Meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai hak-hak dalam keluarga Islam dan konsekuensi KDRT sangat penting untuk pencegahan dan penanganan yang lebih baik.
3. Peran Lembaga Keagamaan: Ulama dan pemimpin agama memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat dan mendukung korban KDRT.

Keseluruhan, hukum keluarga Islam menempatkan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan keluarga sebagai prioritas utama, dan KDRT dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip ini.

Pada hakekatnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan upaya salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil posisi dominan dalam keluarga. Pelaku mencoba untuk mendapatkan kendali atas rumah dalam bentuk hak, kebebasan, atau lainnya. Dan inilah ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang, khususnya:

- a) Suami, istri, dan anak-anak. Termasuk juga anak angkat dan anak tiri.
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Hubungan perkawinan misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan dan/atau.

- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua pihak yang bekerja sebagai penyuluh agama islam dikecamatan pangkajene, berikut ini beberapa peran yang ditempuh oleh Penyuluh Agama Islam dalam proses pemberian layanan tentang KDRT.

1. Memberikan Bimbingan Keluarga

Memberikan bimbingan keluarga merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah atau upaya awal yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam proses pemberian layanan konsultasi tentang KDRT untuk menghindari kasus demikian setelah pernikahan.

Seperti yang dikatakan oleh Muh Affan lamakkarau, S.Pd., M.Pd bahwa memberikan bimbingan atau penyuluhan tentang KDRT diawali dengan pemberian pemahaman kepada keluarga dalam membina sebuah keluarga di dalam ikatan pernikahan⁵⁷. Pemahaman tentang bagaimana membentuk keluarga yang baik, sehingga terwujud keluarga yang

⁵⁶ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya pemulihannya*, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2015), Hlm. 17

⁵⁷Muh Affan lamakkarau, S.Pd., M.Pd, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024

terhindar dari kasus KDRT. Pernyataan di atas juga sejalan dengan apa yang dikatakan Muh. Saleh HS, SHI, MHI bahwa dia juga menjadikan bimbingan keluarga sebagai wadah untuk memberikan pemahaman, memberikan ceramah keagamaan kepada keluarga untuk mengetahui bagaimana berkeluarga dan terhindar dari kasus KDRT⁵⁸.

Berdasarkan pernyataan di atas tentunya peran Penyuluh Agama Islam sangatlah penting dalam proses pemberian layanan konsultasi untuk menanggapi kasus KDRT. Agar pihak yang bermasalah memiliki bekal ilmu pengetahuan sebelum membina bahtera rumah tangga dan terhindar dari kasus KDRT, terlebih lagi sampai pada kasus perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Penyuluh Agama Islam telah memberikan bimbingan keluarga sebagai upaya dalam memberikan layanan konsultasi tentang kekerasan dalam rumah tangga di KUA Kecamatan Pangkajene. Bimbingan keluarga diupayakan oleh Penyuluh Agama Islam sebagai jalan alternatif untuk memberikan pemahaman kepada pasangan yang telah berkeluarga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2. Memberikan Mediasi

Seperti yang dikatakan Dr. Muhammad Basir, MA Sebelum kasus KDRT dibawa atau diserahkan kepihak Pengadilan Agama, kasus terlebih

⁵⁸Muh. Saleh HS, SHI, MH, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024

dahulu diselesaikan di kantor⁵⁹. Pihak yang bermasalah atau orang tua tua diberikan pengarahan atau pencerahan untuk menemukan titik terang dari permasalahan yang ada untuk menuju titik damai untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mereka dibujuk dengan diberikan pencerahan supaya mereka bisa saling mengerti dan memahami satu sama lain, diberikan pemahaman untuk mempertimbangkan kembali keputusan-keputusan yang mereka buat sebelumnya tanpa mengedepankan ego masing-masing.

Pernyataan di atas juga sejalan dengan pendapat Nurmala bahwa memberikan mediasi digunakan sebagai upaya yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam sebelum kasus diserahkan kepada pihak Pengadilan Agama. Namun, disini sebagai pihak ketiga atau sebagai mediator bukan hanya tugas Penyuluh Agama Islam akan tetapi menjadi tugas semua masyarakat terlebih lagi orang terdekat pihak yang bermasalah seperti orang tua, atau sanak saudara⁶⁰.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Penyuluh Agama Islam memberikan mediasi sebagai upaya yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan guna menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan seperti perceraian. Beberapa kasus bisa diselesaikan dengan jalan mediasi, namun tidak semua pihak yang mengalami KDRT bisa didamaikan melalui jalan mediasi.

⁵⁹Muhammad Basir, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024

⁶⁰Nurmala, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024

3. Memberikan Nasihat tentang KDRT melalui Majelis Taklim

Majelis taklim merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh penyuluh yang melibatkan masyarakat sebagai sasaran utama dalam kegiatannya. Kegiatan ini juga sekaligus diupayakan sebagai salah satu langkah Penyuluh Agama Islam dalam memberikan pemahaman tentang keluarga, dan berumah tangga yang baik dan sejalan dengan syariat Islam. Seperti yang dikatakan oleh Nurmala Dalam kajian rutin majelis taklim Penyuluh Agama Islam menggunakan metode ceramah dan metode pendekatan kepada masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk saling terbuka dan tidak menutup-nutupi jika melihat kasus KDRT⁶¹. Langkah ini Penyuluh ambil sebagai salah satu upaya dalam memberikan layanan konsultasi secara berkelompok, sehingga masyarakat bisa saling berbagi dan bisa menyadari bahwa perbuatan KDRT adalah perbuatan yang salah.

Pernyataan di atas juga sejalan dengan hasil wawancara bersama Jamaluddin, ia mengatakan bahwa “sebagai Penyuluh mengadakan kegiatan majelis taklim untuk memberikan pemahaman tentang KDRT supaya di dalam keluarga bisa tercipta rasa saling memahami, dan mengerti satu sama lain⁶². Dr. Muhammad Basir, MA juga mengatakan: “Melalui pengajian majelis taklim atau beberapa kegiatan keagamaan lainnya Penyuluh juga

⁶¹Nurmala, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024

⁶²Jamaluddin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024

menyelipkan pemahaman tentang perlunya hidup keluarga sakinah, terhindar dari KDRT⁶³.

4. Konseling

Konselor memberikan nasihat dan dukungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, membantu mereka mengatasi rasa sakit mereka dan mengambil tindakan yang tepat, termasuk melaporkan kepada pihak berwenang⁶⁴. Penyuluh agama dapat memberikan konseling yang empatik dan mendukung bagi korban KDRT. Ini membantu korban untuk merasa didengar, memahami pilihan yang tersedia, dan mengambil langkah-langkah menuju pemulihan.⁶⁵

5. Advokasi

Pendidik agama dapat mendidik masyarakat tentang risiko dan dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga, mengubah persepsi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan meningkatkan hubungan yang sehat⁶⁶. Dukungan dan Pemberdayaan Korban: Pendidik agama dapat bertindak sebagai advokasi bagi korban kekerasan dalam

⁶³Dr. Muhammad Basir, MA Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, Wawancara, di Kantor KUA, 20 Mei 2024

⁶⁴E Devries, "Violence Against Women Is Strongly Associated with Suicide Attempts: Evidence from the WHO Multi-Country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women," *Social Science & Medicine* 75, no. 5 (2012): 917–924; Lihat Muhammad Juni Beddu, "Tantangan Penyuluh Agama Di Era Perubahan: Wujudkan Moderasi Agama Melalui Penguatan Harmoni Sosial," *Jurnal Addayyan* XVIII, no. I (2023): 54–66.

⁶⁵Devries, "Violence Against Women Is Strongly Associated with Suicide Attempts: Evidence from the WHO Multi-Country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women."

⁶⁶P Naved, "Partner Violence and Mental Health Outcomes in a New Nation: The Case of TimorLeste," *Journal of Interpersonal Violence* 38, no. 18 (2023): 3591–3615; Lihat Mulyadi, "Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Berprestasi Studi Kasus Minat Baca Keluarga Muslim Di SD Islam As-Shofa Pekanbaru," *Jurnal Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 16, no. 1 (2019): 84–122.

rumah tangga, membantu mereka memahami hak-hak mereka dan memberikan dukungan dalam mencari perlindungan hukum. Penyuluh agama dapat memainkan peran penting dalam membantu korban mengakses bantuan hukum, layanan kesehatan mental, dan dukungan lain yang diperlukan untuk pemulihan mereka.⁶⁷ Dan dengan Melalui ceramah, seminar, dan program edukasi lainnya, penyuluh agama dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT, mengubah pandangan negatif terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan menginspirasi perubahan perilaku.⁶⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Penyuluh Agama Islam telah memberikan pemahaman, dan nasehat kepada masyarakat walaupun peneliti tidak melihat secara langsung tetapi ini di jadikan oleh Penyuluh Agama Islam sebagai salah satu upaya pemberian layanan konsultasi tentang KDRT kepada masyarakat agar mereka bisa menghindari terjadinya hal demikian dalam kehidupan berumah tangga.

Penyuluhan melalui kegiatan majelis taklim ia jadi paham dan mengerti terkait tentang bagaimana peran dan kewajiban seorang istri di dalam rumah tangga guna menghindari terjadinya kekerasan. Penyuluh Agama Islam telah memberikan pemahaman, dan nasehat kepada masyarakat walaupun peneliti tidak melihat secara langsung tetapi ini di jadikan oleh Penyuluh Agama Islam sebagai salah satu upaya pemberian layanan

⁶⁷ Koenig, "Adolescent Health Interventions: Conclusions, Evidence Gaps, and Research Priorities."

⁶⁸ Naved, "Partner Violence and Mental Health Outcomes in a New Nation: The Case of Timor-Leste."

konsultasi tentang KDRT kepada masyarakat Kecamatan Pangkajene agar mereka bisa menghindari terjadinya hal demikian dalam kehidupan berumah tangga.

Pada hakikatnya, terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan KDRT yaitu dengan pendekatan preventif dan kuratif. Upaya pencegahan KDRT telah banyak dilakukan berbagai Lembaga baik instansi pemerintah. Lembaga Agama maupun swadaya masyarakat dengan pendekatan hukum dan kampanye kesetaraan gender serta penguatan dan pemberdayaan perempuan.

Penyuluhan adalah sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. penyuluhan Islam dalam hal ini, membantu masyarakat dalam perihal pemahaman agama yang masih minim, karena sebagian besar pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mempunyai pemahaman terhadap agama yang minim atau dalam kata lain bahwa salah satu faktor penyebab KDRT adalah pandangan agama bias gender. Maka, dalam hal ini pula lah, penyuluhan Islam sebagai wadah penerangan bagi umat sangat membantu masyarakat untuk memperoleh pengetahuan agama agar setidaknya hal tersebut dapat mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tidak hanya sebagai proses memberitahu kepada yang belum tahu banyak mengenai ajaran agamanya, dalam hal ini pula lah Penyuluhan Islam berfungsi untuk meluruskan pemahaman terhadap ajaran

agama yang keliru dengan sesuai konteksnya dan berlandaskan pada Al – Qur'an dan hadist.

Ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman untuk mencegah tindak Kekerasan dalam rumah tangga agar tidak semakin meluas, yaitu:

- 1) Melakukan upaya pembicaraan dengan baik-baik serta membawa pihak ketiga sebagai penengah.
- 2) Menunjukkan sikap tegas jika kekerasan dalam rumah tangga terulang, dengan memberitahukan kepada pelaku bahwa tindakan tersebut melanggar hukum atau undang-undang.
- 3) Jika mendapatkan ancaman yang bisa membahayakan keselamatan. Maka, lakukan cara untuk menyelamatkan diri. Misalnya, berteriak, lari, menendang pelaku kdrt, dan minta pertolongan atau perlindungan dari keluarga terdekat.
- 4) Segera laporkan kepada Polisi, agar mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman pelaku. Dikantor kepolisian akan ditangani secara khusus dan dimintai keterangan dalam ruang penanganan khusus (RPK).
- 5) Memberikan keterangan sejelas-jelasnya dengan menyertakan bukti, seperti bekas pukulan, hasil visum, dan lain-lain. Dan jangan takut bercerita.
- 6) Jika merasa memerlukan bantuan pendamping, maka mintalah bantuan kuasa hukum dan psikolog atau semacamnya.

- 7) Meminta bantuan lembaga bantuan hukum (LBH), lembaga swadaya masyarakat (LSM), *Women Crisis Center* (WCC), lembaga konsultasi keluarga dan semacamnya.⁶⁹

C. Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penguatan Hukum Keluarga Islam

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penyuluhan memiliki andil terhadap hasil penyuluhan. Penyuluhan yang efektif dan efisien, harusnya mempunyai faktor pendukung yang memadai, sebaliknya faktor penghambat dalam pelaksanaan penyuluhan dapat menyebabkan gagalnya penyuluhan atau gagalnya dalam penerimaan pesan oleh sasaran penyuluhan. Maka, faktor penghambat hendaknya dapat diminimalisir. Berdasarkan atas data lapangan, faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan penyuluhan Islam sebagai upaya mencegah kekerasan dalam tangga (KDRT) di Kementerian Agama kota pangkajene antara lain:

1. Faktor Pendukung

- a. **Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga** yang khusus terkait dengan kekerasan dan lainnya. Keuntungan dari kerjasama ini, adalah tujuan penyuluhan Islam dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat tercapai. Utamanya, ketika pelaksanaan penyuluhan dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), materi-materi yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dikaji

⁶⁹ Tim Penyusun Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2021), Hlm. 127-128

secara agama, sosial, psikologi, kesehatan dan lingkungan dan sebagainya, dapat disampaikan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Lebih lanjut, bahwa ketika mendapati sasaran penyuluhan yang sedang mengalami masalah kekerasan dalam rumah tangga (tahap awal). Penyuluhan Islam dapat memberikan rekomendasi penanganan awal kepada tenaga profesional yang bekerjasama.

b.Sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penyuluhan Islam, yang sesuai dengan kebutuhan sasaran penyuluhan dapat menjadikan kegiatan penyuluhan Islam dapat berjalan secara efektif dan efisien. Misalnya, seperti fasilitas yang dibutuhkan melalui media audio, visual, media elektronik dan media internet.

c.Pemberdayaan perempuan melalui kerjasama antara penyuluh agama dan berbagai lembaga atau organisasi dapat menjadi strategi efektif untuk mengatasi isu-isu seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan ketidakadilan gender. Mengajarkan nilai-nilai Islam yang mendukung kesetaraan gender dan hak-hak Perempuan dengan Memberikan pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam, termasuk hak untuk hidup tanpa kekerasan dan hak atas perlindungan hukum. Kerjasama antara penyuluh agama dan berbagai lembaga atau organisasi dapat memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan mencegah KDRT. Dengan pendekatan yang holistik dan terpadu, penyuluh agama dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan

lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan, serta mempromosikan kesetaraan gender dan keadilan dalam masyarakat⁷⁰.

2. Faktor Penghambat

Kendala-kendala yang muncul dalam setiap aktivitas-aktivitas penyuluhan seringkali menjadikan kegagalan atau ketidakberhasilan penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan. Dengan identifikasinya kendala-kendala yang muncul, maka dapat diantisipasi sedini mungkin kendala-kendala tersebut.⁷¹ Berikut merupakan faktor penghambat dalam proses pelaksanaan penyuluhan sebagai upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), antara lain:

- a. Terbatasnya pengetahuan masing-masing penyuluh terhadap penggunaan media internet. Hal ini dikarenakan kemampuan masing-masing penyuluh berbeda terkait pemahaman cara pemanfaatan media internet. Bahwa untuk dapat meminimalisirnya, hendaknya Kementerian Agama perlu mengadakan pembinaan dan pelatihan teknologi di era modern ini, yaitu tentang cara pemanfaatan teknologi. Sebab, jika tidak maka secara berlanjut Proses penyampaian materi dalam pelaksanaan penyuluhan akan berjalan tidak efektif dan efisien. Serta tidak

⁷⁰ Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2000), hlm.24.

⁷¹ Tommy Suprpto dan Fahrianoor, *Komunikasi Penyuluhan Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta:Arti Bumi Intaran, 2004), Hlm. 73

tercapainya tujuan dalam penyuluhan Islam di Kementerian Agama kota pangkajene.

Mengatasi hambatan terbatasnya pengetahuan penyuluh dalam penggunaan media internet untuk menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memerlukan pendekatan yang terencana agar peran penyuluh dapat berdaya. Selenggarakan program pelatihan teknis yang fokus pada penggunaan internet dan media digital bagi penyuluh seperti Cara menggunakan media sosial untuk kampanye kesadaran, Pembuatan konten edukatif seperti video, infografis, dan artikel, dan Penggunaan alat digital untuk komunikasi dan pelaporan. Pihak kantor urusan agama juga dapat mengadakan workshop intensif yang mengajarkan keterampilan dasar komputer dan internet, serta penggunaan aplikasi dan platform yang relevan dengan penanganan KDRT.

Pasangkan penyuluh dengan mentor yang berpengalaman dalam penggunaan teknologi. Mentor dapat memberikan bimbingan satu-satu dan mendukung pembelajaran praktis dengan Sediakan pendampingan berkelanjutan untuk penyuluh melalui sesi pelatihan berkala dan klinik teknologi, di mana mereka dapat mempraktikkan keterampilan baru dan memecahkan masalah yang dihadapi. Pastikan penyuluh memiliki akses ke perangkat teknologi seperti komputer, smartphone, dan koneksi internet yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Gunakan pusat teknologi

komunitas atau perpustakaan lokal yang dilengkapi dengan fasilitas komputer dan internet untuk pelatihan dan kerja penyuluh.

Pengembangan Sumber Daya Digital juga menjadi salah satu solusi mengatasi permasalahan tersebut. Kembangkan modul pelatihan online yang bisa diakses kapan saja, mencakup materi tentang penanganan KDRT dan penggunaan media internet. Buat panduan praktis tentang cara menggunakan berbagai platform digital dan media sosial untuk tujuan penyuluhan, termasuk studi kasus sukses. Ajari penyuluh cara merancang dan melaksanakan kampanye digital yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang KDRT dan layanan dukungan yang tersedia dan juga Latih penyuluh untuk mengelola akun media sosial secara profesional, termasuk strategi untuk berinteraksi dengan audiens dan menangani komentar atau pertanyaan.

Lakukan evaluasi berkala untuk mengukur kemajuan penyuluh dalam menguasai penggunaan media internet dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Adakan sesi feedback di mana penyuluh dapat berbagi pengalaman dan tantangan dalam penggunaan teknologi, serta mendapatkan saran dan solusi dari rekan-rekan mereka. Dengan menerapkan strategi ini, penyuluh akan lebih terampil dan percaya diri dalam menggunakan media internet untuk menangani KDRT, sehingga

mereka dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan dampak yang lebih besar dalam masyarakat.

- b. Terbatasnya Sumber daya Manusia (SDM) tenaga Penyuluh Islam. Keterbatasan tenaga penyuluh menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan Islam. Dengan jumlah tenaga penyuluh yang terbatas dan jumlah masyarakat yang banyak, tentu saja pelaksanaan penyuluhan dirasa sangat sulit. Akibatnya, beberapa masyarakat belum tersentuh. Melalui Kementerian Agama, hendaknya Pemerintah perlu untuk meningkatkan jumlah tenaga penyuluh Islam yang cakap. Agar kegiatan penyuluhan Islam tetap berjalan dan berkelanjutan.

Mengatasi hambatan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tantangan yang dapat diatasi melalui berbagai strategi dengan melakukan Perekrutan Relawan Libatkan relawan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, pekerja sosial, dan anggota komunitas yang peduli dengan isu KDRT. Berikan pelatihan dasar tentang KDRT kepada relawan agar mereka bisa membantu dalam menyebarkan informasi dan memberikan dukungan awal.

Memanfaatkan Platform E-Learning membuat platform e-learning untuk pelatihan online bagi penyuluh dan relawan, sehingga mereka dapat belajar secara fleksibel dan mandiri tentang

penanganan KDRT Kembangkan aplikasi yang dapat digunakan untuk pelaporan kasus KDRT, menyediakan panduan intervensi, dan menghubungkan korban dengan layanan dukungan yang tersedia juga Bekerjasama dengan LSM yang fokus pada isu KDRT untuk memperkuat pelatihan dan dukungan bagi penyuluh, Adakan pelatihan berkelanjutan untuk penyuluh yang sudah ada, mencakup keterampilan intervensi, dukungan psikososial, dan pemahaman hukum terkait KDRT. Bentuk jaringan penyuluh KDRT di berbagai wilayah untuk saling berbagi informasi dan sumber daya, serta memberikan dukungan satu sama lain tingkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan komunitas untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap kasus KDRT.

Selain itu agar dapat berdaya Lakukan kampanye media yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT dan pentingnya peran penyuluh Implementasikan program edukasi tentang hubungan sehat dan pencegahan KDRT di sekolah-sekolah untuk membangun kesadaran sejak dini. Dengan ini, diharapkan hambatan kurangnya SDM penyuluh dalam penanganan KDRT dapat diatasi, sehingga penyuluh menjadi lebih berdaya dalam mengatasi kasus KDRT yang terjadi

c. Sulit mempertemukan Kedua Belah Pihak yang Memiliki Masalah KDRT

Menyelesaikan suatu permasalahan bukanlah hal yang mudah, Penyuluh Agama Islam harus terlebih dahulu mengetahui apa hal yang melatar belakangi terjadinya permasalahan tersebut. Saat Penyuluh mengetahui sebab akibat terjadinya permasalahan tersebut maka Penyuluh harus mampu memberikan jalan keluar dari kasus yang terjadi. Ada beberapa pihak yang apabila mengalami kasus demikian akan meninggalkan rumah sehingga para Penyuluh terhalang dalam proses penyelesaian untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah tersebut.

Dalam kasus pemberian layanan konsultasi kepada kedua belah pihak yang mengalami kasus KDRT terkadang sangat sulit untuk dipertemukan. Penyuluh tidak bisa langsung mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah. Penyuluh terkadang harus melobi satu pihak terlebih dahulu, atau pihak lain.

Dalam proses pemberian layanan konsultasi komunikasi antara Penyuluh Agama Islam dengan pihak yang memiliki terkait kasus KDRT sangatlah diperlukan. Hal ini mendukung untuk kelancaran dalam menangani dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Karena apabila dalam satu kasus ada pihak yang sulit untuk dipertemukan dengan pihak terkait maka akan memicu terjadinya miss komunikasi yang berakibatkan proses

penyelesaian atau jalan untuk menuju damai akan semakin berlarut dan berkepanjangan dari jangka waktu yang seharusnya. Maka dari itu komunikasi yang baik sangat menunjang dalam proses pemberian layanan konsultasi terkait tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga.

d. Campur Tangan Orang Tua dalam Permasalahan

Orang tua menganggap bahwa semua permasalahan yang terjadi dalam keluarga anaknya wajar jika mereka mencampuri secara keseluruhan. Sehingga apabila dari Penyuluh memberikan nasehat atau membantu mencari jalan keluarnya seringkali keluar kata-kata yang kurang mengena dari pihak orang tua yang bermasalah. Orang tua harus mengetahui sampai dimana batas mereka untuk ikut mencampuri permasalahan rumah tangga sang anak. Disinilah diperlukannya dukungan serta peran orang tua untuk membantu anak dalam mengatasi permasalahan rumah tangga yang dialami oleh anaknya.

Beberapa kasus yang Penyuluh terima di Kecamatan Pangkajene terkadang Orang tua terlalu ikut campur. Mereka terkadang bahkan lebih mendukung sang anak atas kesalahan yang telah diperbuat, menutup mata atas kebenaran yang disampaikan oleh pihak yang lain. Mungkin Orang tua menganggap ini anak saya, saya berhak untuk ikut campur tapi lupa pada kenyataan bahwa sang anak telah berkeluarga dan memiliki hak dan

wewenang tersendiri untuk semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Adapun orang tua hanya berhak untuk menasehati dan menegur sang anak apabila terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya bersama sang istri atau suami.

Terkadang keputusan yang diambil oleh pihak bermasalah seringkali mengikuti keinginan sang orang tua, dengan alasan menuruti keinginan sang orang tua karena dia lebih berpengalaman. Padahal hal seperti itu tidaklah wajar bila dibenarkan. Seorang anak apabila telah berkeluarga maka ia memiliki tanggung jawab tersendiri atas semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya.

Mengatasi hambatan yang muncul akibat campur tangan orang tua dalam kondisi rumah tangga anaknya agar peran penyuluh dapat berdaya adalah tantangan yang memerlukan pendekatan yang hati-hati dan sensitif. Penyuluh agama harus memahami konteks budaya dan sosial dari komunitas yang mereka layani. Pengetahuan ini penting untuk menilai dinamika keluarga dan menghargai peran serta harapan orang tua dalam rumah tangga anak-anak mereka. Membangun hubungan yang baik dan kepercayaan dengan kedua belah pihak (orang tua dan anak) adalah langkah awal yang penting. Kepercayaan memungkinkan penyuluh untuk berbicara secara terbuka tentang masalah tanpa menimbulkan rasa defensif. Mendorong praktik spiritualitas yang dapat

membantu menenangkan pikiran dan membuka hati dalam menghadapi masalah. Penyuluh agama dapat memfasilitasi kegiatan keagamaan bersama yang mendekatkan keluarga kepada nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang.

Agar dapat berdaya dapat mengadakan sesi mediasi di mana kedua belah pihak dapat berbicara dan mendengarkan satu sama lain dengan bimbingan penyuluh agama. Dialog yang konstruktif dapat membantu mengidentifikasi perbedaan pandangan dan mencari solusi bersama. Memberikan pendidikan kepada orang tua tentang pentingnya kemandirian anak dalam membangun rumah tangganya sendiri ⁷². Penyuluh dapat menyampaikan nilai-nilai agama yang mendukung pengembangan kemandirian dan tanggung jawab individu dalam rumah tangga. Meningkatkan keterampilan komunikasi antara orang tua dan anak dapat membantu mengurangi konflik. Penyuluh agama dapat memberikan pelatihan atau bimbingan tentang teknik komunikasi efektif dan empati. Dengan hal ini penyuluh agama dapat lebih berdaya dalam mengatasi campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak-anak mereka, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung kemandirian serta kesejahteraan keluarga.

⁷² M E McCullough, "Religious Involvement, Spirituality, and Medicine: Implications for Clinical Practice," *Mayo Clinic Proceedings* 76, no. 12 (2001): 1225–1235.

e. Budaya Patriarki

Budaya patriarki menciptakan berbagai hambatan yang menghalangi perempuan dan kelompok minoritas untuk mencapai kesetaraan dan kemandirian. Laki-laki sering memegang posisi kekuasaan dan otoritas dalam keluarga, politik, dan masyarakat, sementara perempuan dikesampingkan dari proses pengambilan keputusan penting. Perempuan sering kali menerima upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama atau setara. Patriarki menegakkan peran gender tradisional di mana perempuan diharapkan untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama.

Budaya patriarki dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki hubungan yang erat dan kompleks. Budaya patriarki menciptakan dan memperkuat struktur sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, yang pada gilirannya memfasilitasi dan sering kali membenarkan kekerasan terhadap mereka. Norma ini menciptakan lingkungan di mana kekerasan terhadap perempuan dapat dianggap sebagai bagian dari "hak" laki-laki untuk mengendalikan keluarga. Perempuan yang menentang atau tidak mematuhi peran yang diharapkan dapat menjadi target kekerasan sebagai cara untuk menegaskan kontrol.

Menetapkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam rumah tangga, keputusan-keputusan penting, dan kontrol ekonomi. Ketidaksetaraan kekuasaan ini memungkinkan laki-laki untuk menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mempertahankan dominasi dan kontrol mereka. Perempuan yang kurang berdaya dan tergantung secara ekonomi atau emosional lebih rentan menjadi korban KDRT. Meminimalkan atau membenarkan kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang "wajar" dalam konteks hubungan domestik⁷³. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali disembunyikan dan dianggap sebagai masalah pribadi, bukan masalah sosial yang perlu ditangani. Dengan mengatasi akar penyebab patriarki dan memberdayakan perempuan, kita dapat mengurangi insiden KDRT dan mendukung korban untuk pulih dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Teori pemberdayaan dan budaya patriarki memiliki hubungan yang erat, di mana teori pemberdayaan berusaha untuk mengatasi dan membongkar struktur dan praktik patriarki yang sering kali menindas dan merugikan individu, khususnya perempuan. Teori pemberdayaan adalah pendekatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas individu atau kelompok

⁷³ A S Al-Rahmi, "Exploring the Factors Influencing Child Marriage from the Perspective of Syrian Refugees in Jordan: A Qualitative Study," *BMC Public Health* 21, no. 1 (2021): 992.

untuk mengontrol kehidupan mereka, membuat keputusan yang lebih baik, dan mencapai kemandirian. Sedangkan Budaya patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan dan otoritas utama dalam berbagai aspek kehidupan, sementara perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi subordinat.

Dengan ini Hubungan Teori Pemberdayaan dengan Budaya Patriarki. Teori pemberdayaan bertujuan untuk mengatasi dan mengubah struktur patriarki yang selalu menindas pihak Perempuan dengan Pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender dapat membantu membongkar norma-norma patriarki Memberikan informasi dan pendidikan tentang hak-hak mereka, peluang yang tersedia, dan cara melindungi diri dari ketidakadilan dan kekerasan. Lalu Menyediakan pelatihan keterampilan yang memungkinkan perempuan untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dalam berbagai bidang Memastikan perempuan memiliki akses yang sama ke pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan peluang mereka⁷⁴.

Mengimplementasikan Teori Pemberdayaan dalam Mengatasi Budaya Patriarki dengan Mengadakan kampanye yang menyoroti pentingnya kesetaraan gender dan mengedukasi

⁷⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1987), h.175.

masyarakat tentang dampak negatif patriarki. Dapat Menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang khusus ditujukan untuk memberdayakan perempuan meningkatkan kesadaran gender. Bekerjasama dengan lembaga pemberdayaan perempuan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat upaya pemberdayaan. Dengan mengimplementasikan teori pemberdayaan secara efektif, struktur dan praktik patriarki yang merugikan dapat diubah, dan perempuan dapat diberdayakan untuk mencapai kemandirian, kesetaraan, dan keadilan⁷⁵.

Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai karakteristik dan penyebabnya, mempunyai dampak yang besar terhadap korban kdrt. Dampak tindak kekerasan dalam rumah tangga mengarah pada munculnya PTSD, depresi, menurunnya *self esteem*, ketidakmampuan menjalin hubungan, keterbatasan dalam hidup. Dampak-dampak kekerasan terkait pengasuhan yaitu menurunnya rasa “ keibuan “, menjadi kurang efektif dalam pola asuh. Sedangkan, pada anak cenderung lebih ageresif, kecemasan, gangguan tidur, muncul rasa bersalah, *self esteem* rendah, dan menarik diri.⁷⁶ Menurunnya regulasi dalam mengontrol emosi

⁷⁵ Asni, “Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14, No.1 (2014): h. 107.

⁷⁶ Tim Penyusun Buku Bahan Ajar Program Studi Psikologi, *Bahan Ajar Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Perlindungan*, (Denpasar : Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana Bali, 2018), Hlm. 38

pada korban kdrt, dimana hal ini dapat menyebabkan adanya gangguan psikologis.⁷⁷

Selain itu, seringkali akibat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa korban secara langsung, tetapi juga anggota lain dalam rumah tangga secara tidak langsung. Tindak kekerasan seorang suami terhadap istri atau sebaliknya, misalnya dapat meninggalkan kesan yang negatif yang mendalam di hati mereka, anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Kesan negatif ini pada akhirnya dapat pula menimbulkan kebencian dan malah benih-benih dendam yang tak berkesudahan terhadap pelaku. Bahkan itu saja, rumah tangga yang dibangun untuk kepentingan bersama akan berantakan. Dalam pada itu, tidak jarang sang pelaku turut menderita karena depresi dan tekanan mental berlebihan yang dialaminya akibat penyesalan yang tiada lagi berguna.⁷⁸

Faktor penghambat dan faktor pendukung keduanya saling mempengaruhi terhadap pelaksanaan penyuluhan Islam. Faktor yang menghambat atas kegiatan penyuluhan di Kementerian Agama kota Pangkajene antara lain terbatasnya pengetahuan penyuluh terhadap cara pemanfaatan teknologi dan terbatasnya pada aspek waktu serta terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) tenaga Penyuluh Islam. Oleh sebab itu, faktor pendukung harus diupayakan tetap berlangsung dan berkelanjutan. Kemudian, faktor yang mendukung atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan adalah adanya kerjasama dari berbagai lembaga dan sarana dan

⁷⁷ Yuli Nurkhasanah, "Kapasitas Istri Terpidana Teroris Dalam Mempertahankan Hidup", Fakultas

Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Pangkep, Jurnal Sawwa, Vol. 9, No. 1, Tahun. 2013, Hlm. 128

⁷⁸ Mohammad Azzam Mannan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5, No.3, Tahun. 2008, Hlm. 18

prasarana yang memadai. Diharapkan dengan adanya Faktor Pendukung ini, dapat meminimalisir terkait faktor hambatan.

Dalam pelaksanaan penyuluhan Islam, faktor internal dan eksternal sangat berpengaruh terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan penyuluhan Islam di KUA Pangkajene. Salah satu faktor penghambat dalam faktor internal adalah wawasan penyuluhan Islam tentang penggunaan teknologi di era ini, masa pandemi covid-19 yang mengharuskan teknik pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan daring atau dalam jaringan. Hal ini tentu Menjadi *Culture shock* bagi sebagian penyuluh Islam untuk beradaptasi dengan hal baru.

Beberapa penyuluh memang ada yang gaptek. Tetapi bagi para penyuluh yang sedang beradaptasi dengan teknologi memang tidak merasakan gaptek. Terkadang kita memang ada kemauan untuk belajar teknologi, tetapi kembali pada daya kemampuan kita masing-masing. Karena ya tadi, kita ketinggalan dalam hal itu dan tentunya hal ini juga kembali kepada kapasitas yang terbatas dalam sarana teknologi ini.” Kemudian, terbatasnya pengetahuan wawasan agama, karena dalam berdakwah tidak hanya kita menyampaikan tetapi dalam penyampaian materi harus didasari dengan landasan yang kuat dan tentunya harus ada pengamalan contoh tetapi dalam fungsi pengamalan bukan hal yang mudah namun merupakan hal yang berat ⁷⁹

Kendalanya yaitu mengenai tentang budaya patriarki yang masih berlangsung. Ketika terjadi masalah, kemudian si Istri agak membela, itu masih dianggap membantah. Kemudian, masyarakat masih menganggap bahwa itu

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Ricky Warsito Via WhatsApp Call

merupakan aib keluarga. Padahal dari kami sendiri sudah menyediakan layanan terpadu bahkan sampai pada tahap penanganan”⁸⁰.

Keterbatasan SDM (Sumber daya manusia), dengan cakupan wilayah yang begitu luas dan mayoritas penduduk agama Islam. Hanya ditopang 1 Kecamatan dengan 8 orang penyuluh. Padahal, dalam 1 kecamatan terdapat 12 – 16 kelurahan. Sehingga, akan mengalami kesulitan untuk masuk kedalam masyarakat. Jadi, masih banyak yang belum tersentuh. Karena adanya keterbatasan tenaga penyuluh.”⁸¹

Berdasarkan atas hal tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa hambatan dalam faktor internal yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan yaitu mengenai minimnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi atau iptek bagi beberapa penyuluh Islam menjadi salah satu penghambat dalam alternatif pelaksanaan penyuluhan Islam daring atau dalam jaringan. Karena para penyuluh mau tidak mau harus beradaptasi dengan cepat dalam penggunaan teknologi.

Selain itu faktor penghambat lainnya berasal dari Stigma pemahaman yang salah mengenai budaya patriarki yang masih saja menghinggapi pada sebagian masyarakat. Hal ini tentu menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan penyuluhan Islam. Karena hal ini berkaitan mengenai partisipasi masyarakat terhadap penyuluhan sebagai upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, faktor penghambat lainnya adalah adanya keterbatasan sumber daya

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Wahidah di Kemenag Kota Pangkep,

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Labib Selaku Kasi Bimas Islam, di Kemenag Kota Pangkep, pada tanggal

manusia (SDM) tenaga penyuluh Islam, hendaknya ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan jumlah tenaga penyuluh Islam sesuai dengan jumlah masyarakat yang banyak, agar semua masyarakat tersentuh oleh kegiatan penyuluhan Islam.

Kemudian, dalam faktor eksternal yang menjadi faktor penghambat terhadap pelaksanaan penyuluhan Islam antara lain tertuang dalam hasil wawancara dengan salah satu sasaran penyuluhan, yaitu Ibu Safrina Khorunisa mengatakan Mungkin hambatannya lebih ke waktunya sih Mbak, maksudnya pelaksanaan penyuluhan itu berlangsung pada jam kerja. Terus, menurut saya waktunya lama gitu Mbak. Jadi, kurang fleksibel mungkin lebih bisa dipersingkat. Ya paling 1 sampai 2 jam.”⁸²

Dan berikut merupakan hasil wawancara mengenai faktor penghambat dalam sisi sasaran penyuluhan dengan bapak Eko Nurdianto kalau menurut saya, hari ya mba. Soalnya kan, banyak yang kerja. Ya, mungkin waktunya, mba”.⁸³

Berdasarkan atas hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa faktor eksternal yang menjadi penghambat bagi para sasaran penyuluhan adalah tentang waktu pelaksanaan penyuluhan Islam, dalam arti lain bahwa berkaitan dengan waktu pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan pada jam kerja masing-masing sasaran Penyuluhan. Hendaknya, pelaksanaan penyuluhan Islam agar dapat berjalan secara efektif dan efisien dilakukan sesuai dengan kebutuhan,

⁸² Wawancara dengan Ibu Safrina Khorunisa selaku Sasaran Penyuluhan di Aula Kelurahan Bendan ngisor, pada tanggal 22 September 2021, Pukul. 11.40 WIB

⁸³ Wawancara dengan Bapak Eko Nurdianto selaku Sasaran Penyuluhan di Aula FKUB Kec. Candisari pada tanggal 30 September 2021, Pukul. 10.55 WIB

artinya bahwa dilakukan pada waktu luang, semisal diadakan pada hari Sabtu atau Minggu atau dalam hari libur.

Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Penyuluhan Islam menjadi poin penting dalam proses penyuluhan Islam. Dikatakan bahwa selalu berpengaruh terhadap hasil yang akan didapatkan dalam proses penyuluhan Islam. Faktor pendukung menjadi poin utama dalam penyuluhan Islam, karena dengan ini Penyuluhan Islam hendaknya berjalan secara lancar. Beberapa faktor Pendukung dalam penyuluhan Islam berasal dari kerjasama antar instansi, yang juga berpengaruh terhadap proses pelaksanaan penyuluhan Islam hingga pada tahap layanan terpadu sampai dengan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Artinya bahwa, Kementerian Agama dalam melakukan Penyuluhan Islam didampingi dengan para ahli yang bekerja di bidangnya dalam upaya proses penyampaian materinya dan lain-lain.

Berikut ini adalah informasi mengenai hal tersebut yang terdapat dalam hasil wawancara dengan Ibu Siti Wahidah Selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Pangkajene

“Sebenarnya kita sudah diajak bimbingan teknis tentang keluarga Sakinah, tetapi kita juga bekerjasama dengan beberapa lembaga seperti RDRM (Rumah Duta Revolusi Mental), Puskesmas, PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seruni, PPT Kecamatan, dan DP3A. Jadi, sudah bekerjasama dengan lintas instansi dan menjadikan lebih mudah.⁸⁴ Kendala lainnya yaitu mengenai tentang budaya patriarki yang masih berlangsung. Ketika terjadi masalah, kemudian si Istri agak membela, itu masih dianggap membantah. Kemudian, masyarakat masih menganggap bahwa itu merupakan aib keluarga. Padahal dari kami sendiri sudah menyediakan *layanan terpadu bahkan sampai pada tahap penanganan*”.⁸⁵

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Wahidah Selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional di Kemenag Kota Pangkep Pada tanggal 13 Oktober 2021

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Wahidah di KUA Pangkajene

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Labib Selaku Kasi Bimas Islam:

“Keterbatasan SDM (Sumber daya manusia), dengan cakupan wilayah yang begitu luas dan mayoritas penduduk agama Islam. Hanya ditopang 1 Kecamatan dengan 8 orang penyuluh. Padahal, dalam 1 kecamatan terdapat 12 – 16 kelurahan. Sehingga, akan mengalami kesulitan untuk masuk kedalam masyarakat. Jadi, masih banyak yang belum tersentuh. Karena adanya keterbatasan tenaga penyuluh⁸⁶”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Melibatkan kerjasama dengan lintas instansi, membuat pelaksanaan penyuluhan lebih mudah dan didampingi oleh lembaga-lembaga yang berkenaan dengan kasuskasus kekerasan dalam rumah tangga, atau lembaga-lembaga yang memang aktif mengkampanyekan tentang Salah satunya Mewujudkan Keluarga yang harmonis berdasarkan dari berbagai perspektif.

Faktor penghambat lainnya berasal dari Stigma pemahaman yang salah mengenai budaya patriarki yang masih saja menghinggapi pada sebagian masyarakat. Hal ini tentu menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan penyuluhan Islam. Karena hal ini berkaitan mengenai partisipasi masyarakat terhadap penyuluhan sebagai upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, faktor penghambat lainnya adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tenaga penyuluh Islam, hendaknya ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan jumlah tenaga penyuluh Islam sesuai dengan jumlah masyarakat yang banyak, agar semua masyarakat tersentuh oleh kegiatan penyuluhan Islam.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Labib Selaku Kasi Bimas Islam, di Kemenag pangkep

Hambatan terbesar dalam kasus KDRT ialah jika orang tua ikut campur dalam masalah rumah tangga anaknya dan juga budaya Patriarki membuat kurang efektifnya peran penyuluh agama.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fakta yang menyadi penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga di kecamatan Pangkajene adalah: Kesulitan Ekonomi yang mendesak dan makin mahalny kebutuhan sehari-hari dapat menjadi pemicu ketegangan bahkan keretakan dalam rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga yang merasa tertekan dengan masalah ekonomi, mungkin akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya. Perilaku Buruk, perilaku buruk yang dimaksud dalam survei adalah perilaku yang dimiliki pelaku kekerasan seperti sifat mudah tersinggung, mudah marah, kebiasaan berjudi, kebiasaan meminum minuman keras. Dan Kecemburuan pasangan (suami/istri) kepada perempuan dapat menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan.
2. Peran penyuluh agama islam dalam memperkuat penerapan hukum keluarga islam untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan pangkajene adalah memberikan bimbingan keluarga merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kemudian dapat dilakukan mediasi digunakan sebagai upaya yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam sebelum kasus diserahkan kepada pihak Pengadilan Agama. Selain itu pemberiaan nasihat tentang

keluarga dan KDRT melalui Majelis Taklim Majelis taklim merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh penyuluh yang melibatkan masyarakat sebagai sasaran utama dalam kegiatannya.

3. Tantangan yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penguatan Hukum Keluarga Islam adalah sulitnya mempertemukan kedua belah pihak serta adanya campur tangan dari orangtua.

B. Implikasi


Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi bagi peneliti dan peneliti yang lainnya dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan , bahan informasi serta memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri.

C. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain:

1. Bagi semua pihak yang berkewajiban harus lebih meningkatkan sosialisasi undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkungan bermasyarakat di Kecamatan Pangkajene.
2. Bagi masyarakat terutama wanita agar meningkatkan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan pembelajaran untuk membangun kehidupan rumah tangga harmonis dan damai.

3. Jika anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau mengetahui adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga di sekitar anda segera melapor ke penegak hukum dan instansi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan wanita.
4. Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi instansi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan wanita sehingga dapat memperjuangkan hak wanita untuk hidup terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Alimi, Rosmi dan Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*. Volume 2. Nomor 2. 2021.
- Affandi, Idrus. *Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik*. Bandung: UPI, 2017.
- Aris Nur Mu'alim. Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I. *Jurnal Al-Mawarid: JSYH*, Volume 4(2), 2022.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid syariah*. Amzah. 2023.
- Budi, Agung Santoso. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”. *Jurnal Komunitas*. Volume 10. Nomor 1, 2019.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Busyro. *Maqasyid Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Kencana, (2019).
- Deassy J. A dkk, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023.
- Fikri dan Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*. Parepare: IAIN Parepare Press, 2022.
- Fairuz, Hana Mestika. “Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia”. *Jurnal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Volume 2. Nomor 1, 2022.
- Faiz Abdillah Junedi. Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*. Volume 4, Nomor 1, 2023.
- Hartini, Rahayu., dkk, “Alternative Dispute Resolution as a Solution to Family Law Issue (Field Study at the Muhammadiyah Branch Leaders in

Tegalondo, Malang)” *Jurnal Atlantis Press Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 499, 2020

Hartini, Sri. “The Role of Religiosity and Social Influence on Perceived Business Ethics and Its Impact on the Purchase of Creative Industrial Products”. *Jurnal Espacios*, Volume 4, Nomor 19, 2020.

Hambali, Husain. "Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Bonto Perak Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”. *Jurnal Journal Of Training And Community Service Adpertisi (JTCSA)*. Volume 3. Nomor 1, 2023.

Husni dan Muhammad Yasir. “Prinsip Hukum Islam dalam Bidang Hukum Keluarga”. *Jurnal Syariah Of Islamic Law*, Volume, Nomor 2, 2021.

Ifroh"ati & Sintri. Relevansi Pencatatan Nikah Sirri dalam Kartu Keluarga Menurut Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(1), 2023.

Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya:Kartika, 2017.

Kurniawan, Ahmad Alfian “Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Prespektif Hukum Islam dan Hukum Progresif” *Jurnal Hukum Islam*, 2022

Mufid, Muhammad. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Matthori, Muhammad, *Memahami Maqasyid syariah Jasser Auda (berbasis Pendekatan Sistem)* Guepedia, 2020).

Mensour Faqih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Oman Sukmana, “Literasi Dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Lingkungan Sosial Berbasis Komunitas (Studi Pada Komunitas Kampung Wolulas, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)”. *Jurnal Sosio Konsepsia*, Volume 11. Nomor 1, 2021.

Rosmita, Dewi Indriani dan Harniah, “Konsep Perlindungan Istri pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Volume 3 Nomor 3, 2024

- Rozi, Fahrur, Tutik Hamidah & Abbas Arfan. Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali. Jurnal *IQTISODINA*, Volume 5. Nomor 1. 2022.
- Rusdaya dan Rukiah. “Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim”. Jurnal *Al-Maiyyah*. Volume 13. No. 1, 2020.
- Soleman, Burain “Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRTTentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, Volume 14 Nomer 2, 2020
- Sutisna, dkk. *Panorama Maqasyid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021
- Suryanti. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender). Jurnal *Musawa: Journal for Gender Studies*, Volume 10, Nomor 1, 2019.
- Sukadi, Imam dan Mila Rahayu Ningsih. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Jurnal *Egalita*. Volume 16. Nomor 1, 2021.
- Suteja, Jaja dan Muzaki. “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga”. Jurnal *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*. Volume 2. Nomor 1, 2020.
- Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV Rajawali, 2010.
- Zaenal, Abidin. *Analisis Eksistensial*. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2007.
- Harahap, Ikhwanudin. 2018. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Gender.” Jurnal *Al-Maqasid* 4 (1).
- Harahap, Nursapia. 2014. “Penelitian Kepustakaan.” Jurnal *Iqra'* 8 (1).
- Harefa, Arianus. 2021. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Panah Keadilan* 1 (1).
- Ihsani, Syarifah Nuzulliah. 2021. “Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Di Media Online.” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2 (1).

- Illich, Ivan. 1998. *Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indah Asmary, Anugriaty. 2018. "Bias Gender Sebagai Predictor Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Psikologi* 35 (1).
- Islami, Tamita Putri. 2017. "KDRT Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Relasi Gender." *JIM FISIP UINSYAH* 2 (3).
- Kasim, and Suhary Roslan. 2018. "KDRT Yang Dialami Suami (Studi Di Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna)." *Junal Neo Societal*, Vol. 3, No. 2, 2018. 3 (2).
- Maisah, Maisah. 2016. "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi." *ESENSIA* 17 (2).
- Maulana, Ridha. 2021. "Analisis Distingsi Makna Standarisasi Maskulinitas Sebagai Faktor Pembentuk Bias Identitas Gender Pada Remaja." Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nathania, Chyntia. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian KDRT Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian." Thesis, Faculty of Medicine.
- Neufeld, Victoria. 1984. *Webster's New World Dictionary*. New York: Webster's New World Clevelan.
- Sali Susiana, " *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid—19* ", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, *Jurnal Info Singkat :Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XII, No. 24, Tahun. 2020,
- Sekar Inten Mulyani dan Sofea, "*Tingkat Adopsi Petani Hidroponik Mendukung Agropolitan di Kota Tarakan (Studi Kasus di Kecamatan Tarakan Tengah)*", Fakultas Pertanian, Universitas Borneo Tarakan, *Jurnal Borneo Saintek*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020

- Siti Amanah, “ *Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia* “, Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jurnal Penyuluhan, Vol 4, No. 1, Tahun 2007.
- Susana Aditya Wangsanata, Ali Murtadho, dkk “ *Professionalism Of Islami Spiritual Guide* “, UIN Walisongo Semarang, Jurnal Of Advance Guidance Counseling, Vol. 1, No. 2, Tahun. 2020
- Rashidah Abdullah et all, Kes Memukul Wanita di Malaysia: prevalens, masalah dan sikap orang awam, Selangor Darul Ehsan Malaysia: WAO, 2000.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional - FHUI, 2007.
- Niken Safitri, dkk., *Perspektif Gender dalam Peradilan-Beberapa Kasus*, Kerjasama The Convention Watch, Universitas Indonesia dan NZAID, Jakarta:PT. Mitra Cahaya Utama, 2006.
- Luhulima, Achie ed. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Wacth” Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia.
- Mas’udi, Masdar F,1997. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Poerwandari, Kristi. 2006. *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Program Kajian Wanita – PPs-UI.

Hasbianto, Elli N., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kejahatan yang Tersembunyi*, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar “Harga” Perempuan: Eksplorasi Lanjut Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-54/In.39/PP.00.09/PPS.05/05/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

30 Mei 2024

Yth. **Bapak Bupati Pangkajene dan Kepulauan**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan**
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : JUNAID
NIM : 2220203874130020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Eksistensi Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam : Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Pangkajene.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei s/d Juli Tahun 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Direktur,


Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.P.
NIP.19840312 201503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Sultan Hassanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22004 Pangkajene – KP, 90611

IZIN PENELITIAN

Nomor : IPT/238/DPMP/SP/VI/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberitaan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene;
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Satu Pintu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada:

Nama	ABNADI S. ARI
Nomor Pribadi	1710203074150020
Tempat/Tgl. Lahir	Pangkajene - 06 Juni 1994
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pekerjaan	Magang Negeri Sipil
Alamat	Perumahan Indira Wati Desa Gunung Apudha Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tempat Meneliti	1. Kev. Pangkajene Sub. Pangkajene dan Kepulauan

Maksud dan Tujuan penelitian adalah penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
 "Efektifitas Penyuluh Agribis Kecamatan Pangkajene Berimplikasi Miskin pada tani dalam : Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Kecamatan Pangkajene"

Waktu penelitian : 1 Juni 2024 s.d 20 Juni 2024


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematu semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan keselamatan setempat
2. Penelitian telah menyinkronkan dari indikator yang dibagikan
3. Menyerahkan 1 (satu) rangkaiannya sebagai hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dibatalkan tidak berlaku, bila tidak pemangkas dan ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pangkajene, 13 Juni 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tembusan Kepada Yth :
 1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);
 2. Kepala Kantor Pangkep;
 3. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
PANGKAJENE KEPULAUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANGKAJENE
Jl. Sultan Hasanuddin No. 39 A. Kode Pos 90611 Email:
kuapangkajene39a@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : /Kua.21.15.06 /PW.01/07/2024

Yang bertanda tangan dibawa ini

Nama : H. Hamzah Muin, S.Ag, M.Pd.I
Nip : 19671231 200701 1 509
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III.d
Jabatan : Kepala KUA Kec. Pangkajene
Instansi : Kementerian Agama Kab. Pangkajene Kepulauan

Dengan ini Menerangkan Bahwa

Nama : Junaid
Nim : 2220203874130020
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jenjang Study : Starata 2 (S2)
Program Study : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Kota Pare-Pare

Adalah benar telah melakukan wawancara dan pengumpulan data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, dalam rangka penyusunan tesisnya yang berjudul ***"Eksistensi Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam : Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kecamatan pangkajene"*** sejak tanggal 01 Juni 2024, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Pangkajene, 04 Juli 2024
Kepala
KUA Kec. Pangkajene


H. Hamzah Muin

DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN

NAMA	UMUR	PEKERJAAN
Jamaluddin, S. Ag	52 tahun	Penyuluh Agama Islam Fungsional
Muh. Affan Lamakkarau, S.Pd., M.Pd	51 tahun	Penyuluh Agama Islam Fungsional
Jumrah, S. Ag	54 tahun	Penyuluh Agama Islam Fungsional
Muh. Saleh, HS, S.HI., MHI	30 tahun	Penyuluh Agama Islam Fungsional
Dr. Muhammad Basir, MA	49 tahun	Penyuluh Agama Islam Fungsional
Nurmala, S. Ag	52 tahun	Penyuluh Agama Islam Fungsional
Muh. Ibnu	28 tahun	Petani
Hasanuddin	34 tahun	Petani
Iswanti	32 tahun	IRT

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara penelitian tesis yang berjudul “Eksistensi Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam : Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene”

1. Bagaimana fakta atau realita kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene?
2. Seperti apa peran Penyuluh Agama Islam dalam memperkuat penerapan hukum keluarga Islam untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene?
3. Hambatan atau kesulitan seperti apa saja yang ditemui penyuluh agama islam dalam memberikan layanan konsultasi tentang KDRT ?
4. Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya kasus KDRT dilingkungan Masyarakat?
5. Dalam proses pemberian layanan konsultasi tentang KDRT , jenis kekerasan seperti apa yang paling sering dijumpai oleh penyuluh agama islam?kenapa dan bagaimana kejadiannya
6. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam tentang perbuatan pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Undang-Undang RI No.23 tahun 2004?
7. Bagaimana penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) di Kecamatan pangkajene pada tahun 2021-2024?
8. Bagaimana pandangan anda terkait Pemukulan Suami Terhadap Istri Menurut pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) namun masih marak terjadi perceraian akibat KDRT ?

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmala, S.Ag
Alamat : Kec. Minasatene
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : ASN/Penyuluh Agama Islam Fungsional

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Junaid
Alamat : Kamp. Bulu-Bulu Kec. Pangkajene
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Eksistensi penyuluh agama islam dalam penguatan penerapan hukum keluarga islam : Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene"
Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, Juni 2024
Informan/Narasumber



(Nurmala, S.Ag)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Muhammad Basir, MA
Alamat : Kel. Bonto Perak Kec. Pangkajene
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : ASN/Penyuluh Agama Islam Fungsional

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Junaid
Alamat : Kamp. Bulu-Bulu Kec. Pangkajene
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Eksistensi penyuluh agama islam dalam penguatan penerapan hukum keluarga islam : Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene"
Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, Juni 2024
Informan/Narasumber

(Dr. Muhammad Basir, MA)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muh. Saleh HS, S.HI, M.HI
Alamat : Kel. Anrong Appaka Kec. Pangkajene
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : P3K/Penyuluh Agama Islam Fungsional

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Junaid
Alamat : Kamp. Bulu-Bulu Kec. Pangkajene
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Eksistensi penyuluh agama islam dalam penguatan penerapan hukum keluarga islam : Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene"
Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, Juni 2024
Informan/Narasumber



(Muh. Saleh HS, S.HI, M.HI)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu
Alamat : Kec. Labakang
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Junaid
Alamat : Kamp. Bulu-Bulu Kec. Pangkajene
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Eksistensi penyuluh agama islam dalam penguatan penerapan hukum keluarga islam : Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene"
Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, Juni 2024
Informan/Narasumber



Ibnu

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumrah, S.Ag
Alamat : Kec. Pangkajene
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : ASN/Penyuluh Agama Islam Fungsional

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Junaid
Alamat : Kamp. Bulu-Bulu Kec. Pangkajene
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang “Eksistensi penyuluh agama islam dalam penguatan penerapan hukum keluarga islam : Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene”
Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, Juni 2024
Informan/Narasumber



(Jumrah, S.Ag)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iswati
Alamat : Kec. Pangkajene
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Irt

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Junaid
Alamat : Kamp. Bulu-Bulu Kec. Pangkajene
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang “Eksistensi penyuluh agama islam dalam penguatan penerapan hukum keluarga islam : Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene”
Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, Juni 2024
Informan/Narasumber



PAREPARE

Iswati

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Hasanuddin
Alamat : Kec. Pangkajene
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Junaid
Alamat : Kamp. Bulu-Bulu Kec. Pangkajene
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Eksistensi penyuluh agama islam dalam penguatan penerapan hukum keluarga islam : Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene"
Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, Juni 2024
Informan/Narasumber


(Hasanuddin)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Jamaluddin
Alamat : Kec. Minasatene
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : ASN/Penyuluh Agama Islam Fungsional

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Junaid
Alamat : Kamp. Bulu-Bulu Kec. Pangkajene
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang “Eksistensi penyuluh agama islam dalam penguatan penerapan hukum keluarga islam : Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene”
Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, Juni 2024
Informan/Narasumber


(Jamaluddin, S.Ag)

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1 & 2 wawancara dengan korban KDRT
Pada tanggal 14/ juni /2024, bertempat di KUA Pangkajene



Gambar 3 foto bersama kepala KUA pangkajene dan para Penyuluh
Pada tanggal 20/ juni /2024, bertempat di KUA Pangkajene



Gambar 4 wawancara dengan kepala KUA Pangkajene
Pada tanggal 20/ juni /2024, bertempat di KUA Pangkajene



Gambar 5 wawancara dengan informan bagian dari penyuluh sekaligus Korban
Pada tanggal 20/ juni /2024, bertempat di KUA Pangkajene



Gambar 6 & 7 wawancara dengan informan dari unsur penyuluh
Pada tanggal 20/ juni /2024, bertempat di KUA Pangkajene



Gambar 8 wawancara dengan Korban
Pada tanggal 25/ juni /2024, bertempat di KUA Pangkajene



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-189/In.39/UPB.10/PP.00.9/08/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Junaid
Nim : 2220203874130020
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 23 Juli 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Agustus 2024
Kepala,



Hj. Nurhamdah
Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007



**SURAT KETERANGAN
PENERIMAAN JURNAL YUSTISI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**

No. 76/YUSTISI-FH/2024

Pengelola Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor telah menerima dari :

Nama : Junaid, Rusdaya Basri, Fikri, Agus Muhsin, Rahmawati
Email : Ibrahimjunaid343@gmail.com
Judul : Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam: Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene
Asal Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi Sinta 5 yang diterbitkan pada bulan Februari Tahun 2025 dengan Volume. 12 No. 1.

<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 20 Juli 2024

YUSTISI FH UIKA





EKSISTENSI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENGUATAN PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM: UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PANGKAJENE

Junaid¹, Rusdaya Basri², Fikri³, Agus Muhsin⁴, Rahmawati⁵

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Email: Ibrahimjunaid343@gmail.com¹, rusdayabasri@iainpare.ac.id², fikri@iainpare.ac.id³, agusmuchsin@iainpare.ac.id⁴, rahmawati@iainpare.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan eksistensi penyuluh agama Islam dalam menguatkan penerapan hukum keluarga Islam sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam metodologi penelitian menggunakan analisis data kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait kegiatan penyuluhan agama Islam. Teori yang digunakan adalah teori eksistensidan, teori *maqashid al syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam memainkan peran penting dalam memberikan edukasi mengenai hak-hak dalam keluarga, kewajiban suami-istri, dan nilai-nilai Islam yang menentang kekerasan. Penyuluh agama juga berperan dalam memberikan konseling dan mediasi bagi pasangan yang mengalami konflik, serta mendukung penerapan hukum keluarga Islam yang melindungi hak-hak semua anggota keluarga. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama, salah satunya ialah sumber daya yang terbatas dalam memberikan bimbingan kemasyarakatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyuluh agama Islam dalam mencegah KDRT, diperlukan peningkatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait, serta penguatan dukungan dari pemerintah dan komunitas. Dengan demikian, penyuluh agama Islam dapat lebih berdaya dalam mengadvokasi penerapan hukum keluarga Islam yang adil dan mencegah terjadinya KDRT dalam masyarakat.

Kata kunci : Penyuluh agama Islam, hukum keluarga Islam, kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan, edukasi.

Abstrack

*This study aims to examine the role and existence of Islamic religious counselors in strengthening the implementation of Islamic family law as an effort to prevent domestic violence (DV). Using a qualitative data analysis methodology with a case study approach, this research collected data from in-depth interviews, participatory observations, and document analysis related to the activities of Islamic religious counseling. The theories used include the theory of existence and the theory of *maqashid al-sharia*. The results of the study indicate that Islamic religious counselors play a crucial role in educating about family rights, the duties of spouses, and Islamic values that oppose violence. Counselors also provide counseling and mediation for couples experiencing conflicts and support the implementation of Islamic family law that protects the rights of all family members. However, the study also found that counselors face challenges, such as limited resources for providing community guidance. The study concludes that to enhance the effectiveness of Islamic religious counselors in preventing DV, it is necessary to increase the capacity of counselors through*



continuous training, improve coordination with related institutions, and strengthen support from the government and community. Thus, Islamic religious counselors can be more empowered in advocating for the fair implementation of Islamic family law and preventing the occurrence of DV in society.

Keywords: *Islamic religious counselors, Islamic family law, domestic violence, prevention, education.*

PENDAHULUAN

Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu isu berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga atau individu, serta bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan dalam ajaran Islam. KDRT mencakup tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau pengabaian baik secara fisik, seksual, atau mental di dalam lingkungan rumah tangga. Hal ini mencakup ancaman, pemaksaan, dan pelanggaran terhadap kebebasan, semuanya melanggar peraturan hukum.¹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif Islam dianggap sebagai tindakan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar ajaran agama ini. Islam menegaskan urgensi memelihara keselamatan, martabat, dan hak asasi setiap individu, terutama dalam kerangka hubungan keluarga. Ajaran Islam mendorong adanya kasih sayang, perdamaian, dan keadilan dalam lingkungan keluarga, sehingga KDRT dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan dan merendahkan martabat Istri atau suami yang menjadi korban yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Penanganan serius terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tuntutan moral dan agama dalam Islam, sekaligus sebuah upaya untuk melindungi kesejahteraan keluarga dan individu.

Penyuluh Agama Islam, sebagai pemuka masyarakat yang memiliki otoritas moral, memiliki peran penting dalam mengedukasi dan membimbing Masyarakat tentang hukum keluarga Islam agar kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam rumah tangga sesuai dengan hukum keluarga Islam. Di Kecamatan Pangkajene Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi perhatian utama dalam konteks penerapan hukum keluarga Islam. Di Kecamatan Pangkajene terdapat laporan KDRT pada tahun 2021 sebanyak 4 laporan sedangkan pada tahun 2022 kembali mendapatkan laporan KDRT sebanyak 7 laporan, hal tersebut menjadi perhatian dikarenakan terdapat peningkatan dari tahun 2021 ke 2024.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah landasan hukum yang memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan perkembangan positif karena memungkinkan korban kekerasan dalam rumah tangga. untuk menuntut dan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum.²

Salah satu fakta sosial mengenai KDRT di Kecamatan Pangkajene adalah terjadinya

¹ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Komunitas*, Volume 10, Nomor 1, 2019, h. 39.

² Hana Fairuz Mestika, "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia", *Jurnal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2022, h. 118.



konflik berulang antara pasangan suami istri yang berdampak pada peningkatan kasus perceraian di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Data menunjukkan adanya beberapa jenis perselisihan yang berlangsung terus menerus, memicu ketidakcocokan antara pasangan hingga memilih untuk berpisah. Penyebab perceraian juga melibatkan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan 2 perkara, permasalahan ekonomi sebanyak 2 perkara, cerai talak dengan 4 perkara, mabuk 1 perkara, dan poligami sebanyak 1 perkara.:

Table 1.1 Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Pangkajene

Nomor Perkara	Jenis Perkara	Agenda Sidang	Hasil Sidang
4/Pid.G/2021/PA Pkj	DRT	embuktian Penggugat	atus dikabulkan (verstek)
7/Pid.G/2022/PA Pkj	DRT	anggil temohon	atus dikabulkan (verstek)
15/Pdt.G/2023/PA.Pkj	masalah Ekonomi	dang pertama	anggil tergugat
567/Pdt.G/2022/PA.Pkj	erai Talak	embuktian Pemohon	ikabulkan
560/Pdt.G/2022/PA.Pkj	in Poligami	dang Pertama	icabut
55/Pdt.G/2023/PA.Pkj	erai Talak	usyawah majelis	atus dikabulkan
066/Pdt.G/2024/PA.Pkj	konomi	dang 2 Lanjutan	atus dikabulkan (verstek)
098/Pdt.G/2024/PA.Pkj	erai Talak	dang 2 Lanjutan	atus dikabulkan (verstek)
52/Pdt.G/2024/PA.Pkj	erai Talak	dang ikrar talak	ara pihak tidak hadir

Sumber data Pengadilan Agama Pangkajene 2020-2024

Fenomena ini menunjukkan bahwa KDRT dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menciptakan diskriminasi terhadap kaum perempuan di Pangkep. Data mengungkapkan bahwa tindak KDRT terutama menimpa perempuan berusia 15-64 tahun, baik sebagai pasangan hidup maupun bukan pasangan, dalam rentang waktu satu tahun terakhir atau sepanjang hidup. Meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 telah diberlakukan untuk memberikan jaminan dalam mencegah, menindak pelaku, dan melindungi korban KDRT, nyatanya sistem hukum dan budaya sosial masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa fakta sosial mengenai KDRT di Kecamatan Pangkajene mencerminkan adanya tantangan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Fakta ini menyoroti perlunya perlindungan dan penanganan terhadap KDRT, yang menjadi tujuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23/2004).³

Hukum keluarga Islam, yang dikenal sebagai hukum syariah, memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban anggota keluarga, termasuk dalam konteks pencegahan KDRT.

³Husaini, Hambali. "Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Bonto Perak Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep", *Jurnal Journal Of Training And Community Service Adpertisi (JTCSA)*, Volume 3, Nomor 1, 2023, h. 53.



Islam mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan rasa tanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara suami dan istri. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap penanganan kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan Q.S An-Nisa Ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

Terjemahnya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁴

Ayat di atas mengacu pada pengutusan hakam dalam menyelesaikan konflik suami istri, tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan, kehadiran Hakam di dalam penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga bisa dianggap sebagai solusi yang dianjurkan. Dalam Islam pendekatan ini mengutamakan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan antara pasangan suami istri. Jadi penggunaan Hakam dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia Dengan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam: Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni merujuk pada penelitian hukum. *Deassy J. A* dalam bukunya yang berjudul metode penelitian hukum berpendapat bahwa, penelitian hukum secara filosofi berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi. Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis dan sistematis mengenai gejala yuridis peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada disekitar kita guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.⁵

Berdasarkan konteks latar belakang dan fokus penelitian yang dipilih, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis adalah jenis penelitian hukum yang mengumpulkan data dari sumber data utama. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung di lapangan atau di lokasi di mana fenomena yang diteliti berlangsung. Penelitian ini akan dilakukan selama periode waktu yang mencakup 6 bulan, dimulai dari bulan April 2024 hingga Juni 2024. Jangka waktu ini dianggap cukup untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan menganalisis hasil penelitian dengan cermat. Lokasi penelitian di Kecamatan Pangkajene. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan penerapan hukum keluarga Islam di Kecamatan Pangkajene. Ini termasuk undang-undang, peraturan daerah, atau kebijakan pemerintah yang relevan. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu, pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), analisa data (*analysing*), kesimpulan (*concluding*)

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Examedia A).

⁵Deassy J. A dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), h. 10.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene

Kekerasan dalam rumah tangga tidak diinginkan dalam sebuah pernikahan. Karena memang benar, orang mengharapkan kebahagiaan melalui pernikahan. Ibarat persatuan di desa. Namun, tes di rumah tidak bisa dihindari. Salah satu strategi untuk menghindari dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga terhadap laki-laki adalah dengan mengingat kesetaraan gender. Penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga adalah psikologis, ekonomi dan sosial. Kondisi psikologis dan ekonomi perempuan terpelajar ini muncul ketika diperlukan standar hidup yang lebih tinggi dan laki-laki ditempatkan pada posisi kepala keluarga dan harus menafkahi dirinya sendiri. Munculnya kekerasan dalam rumah tangga karena kondisi ekonomi menjadikan perempuan tidak setara karena lebih terjamin secara ekonomi.⁶

Kondisi-kondisi sosial ini, selanjutnya, prinsip sosial terakhir, mengarah pada terbentuknya struktur sosial masyarakat untuk keluarga ideal. Jadi, ketika gagasan umum masyarakat masuk ke dalam situasi keluarga, kekerasan terjadi di rumah. Misalnya, cita-cita keluarga masyarakat adalah laki-laki harus kuat dan mempunyai pekerjaan, namun untuk kekerasan dalam rumah tangga, situasinya berbeda, dan perbedaan itu terjadi karena perempuan adalah orang yang lebih tua. Kelas sosial membuat Anda rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Artinya, penyebab kekerasan dalam rumah tangga bukan karena kesalahan perempuan atau pelaku, melainkan karena stigma sosial. Karena tidak ada seorang pun yang ingin memiliki keluarga yang bahagia dan bahagia..

Dilihat dari bentuk dan faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, kita berbicara tentang bentuk kekerasan yang bersifat fisik dan psikis, kemudian faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Tentu saja dampaknya sangat serius, seperti dampak psikologis bagi laki-laki sehingga menyebabkan mereka khawatir, khawatir dan menderita gangguan jiwa, bahkan trauma. Kemudian efek fisiknya seperti memar dll. Berbicara mengenai dampak lain seperti dampak sosial ketika menghadapi kekerasan, sebagian besar laki-laki yang mengalami KDRT cenderung diam dan tidak melaporkannya. Karena kita tidak melupakan stigma sosial yang menyebabkan laki-laki kehilangan harga diri ketika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Peneliti melaksanakan observasi secara langsung di Kecamatan Pangkajene pada bulan april hingga bulan juni 2024 untuk mengetahui fakta KDRT terhadap di Kecamatan Pangkajene. Semua orang di dunia pasti mengalami yang namanya kehidupan berumah tangga. Kesetiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, keamanan, kebahagiaan, kedamaian serta kesejahteraan jasmani dan rohani adalah dambaan para suami istri. Kebenaran dan keharmonisan kehidupan berkeluarga bergantung pada fitrah setiap orang yang menjalaninya. Dalam kehidupan berkeluarga, Anda pernah mengalami kebingungan dan bentuk kemarahan serta konflik yang terkadang berujung pada kekerasan. Perempuan seringkali memiliki pemahaman yang berbeda-beda, seperti yang terjadi di wilayah Pangkajene. Sementara itu, hal ini juga berdampak pada pengakuan keluarga korban KDRT di wilayah Pangkajene

“ Bapak Jamaluddin, S. Ag⁷ mengatakan bahwa beberapa permasalahan yang ditemui yaitu seorang istri yang melaporkan seorang suami dikarenakan seorang suami tidak mempercayai istrinya untuk mengatur keuangan sepenuhnya dan di beri uang bulanan yang terbatas sedangkan sang suami mempunyai pekerjaan yang baik dengan gaji

⁶ Miraj, S. Dampak Psikologi Terhadap Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Kota Ternate. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 15(2), 207222.2021.

⁷ Jamaluddin, S. Ag. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024



yang cukup. Setiap sang istri memeberi tahu suaminya kalau uang tersebut kurang suaminya malah marah dan menyebut sang istri tidak bisa mengatur keuangan. Sehingga sang istri terpaksa bekerja untuk menutupi kebutuhan bulanan dan tidak pernah lagi meminta nafkah kepada suaminya.”

“Ibu Jumrah, S. Ag dikarenakan faktoor ekonomi makin mahalnya kebutuhan sehari-hari dapat menjadi pemicu ketegangan bahkan keretakan dalam rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga yang merasa tertekan dengan masalah ekonomi, mungkin akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya. “

“Bapak ibu suami istri yang merupakan korban KDRT mengatakan bahwa kemarin di laporkan sama istri saya pada waktu itu karena tidak memberikan uang bulanan cukup dia merasa saya berkata kasar sama dia. Dari dulu dia meminta uang bulanan yang lebih dari biasanya, kalo soal bicara keras saya dari dulu memang begini perkataan agak kasar. Saya pulang kerja capek, masalah kerja istri komplek terus masalah keuangan sehingga keluarlah kata-kata kasar dari mulut saya. Sebenarnya saya bukan tidak mau meberikan uang lebih tapi dalam hidup kita harus berhemat, menabung untuk masa depan”⁸.

“Bapak Hasanudin (suami) selaku pelaku KDRT mengatakan Saya memiliki kebiasaan sedikit-dikit memukul saya tau hal tersebut salah tapi tangan saya reflek saya menyesali perbuatan tersebut. Mungkin efek dari pekerjaan, pulang kerja capek sehingga istri jadi korban. Apa lagi ketika saya cemburu istri saya cemburu Waktu itu Hp saya berdering dan saya tidak mau angkat karena saya sedang capek habis pulang kerja terus istri saya menuduh saya kenapa tidak mau mengangkat Hp istri saya menuduh saya selingkuh. Memang sebelumnya saya pernah selingkuh dan sekarang saya tidak pernah lagi karena itu istri saya terus menuduh saya dan saya kesal makanya saya main tangan sama istri saya.”

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka peneliti dapat menarik Kesimpulan bahwa penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan salah satunya masalah ekonomi yang Mendesak dan makin mahalnya kebutuhan sehari-hari dapat menjadi pemicu ketegangan bahkan keretakan dalam rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga yang merasa tertekan dengan masalah ekonomi, mungkin akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya. Dan sarinnya terjadi perilaku buruk, perilaku yang dimiliki pelaku kekerasan seperti sifat mudah tersinggung, mudah marah, kebiasaan berjudi, kebiasaan meminum minuman keras. Hal ini terjadi karena seorang suami kadang tidak mengerti batasan-batasan kekerasan yang dilakukan terhadap istrinya dan rendahnya pengetahuan agama. Oleh karena itu pendidikan agama (islam) begitu penting diketahui dalam menanamkan nilai-nilai spiritual (agama) dalam sebuah keluarga.

Kecemburuan pasangan (suami/istri) kepada perempuan dapat menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan. Sebuah media massa pernah memberitakan istri yang dibunuh suami karena cemburu. Kejadian di ini merupakan tindak pidana dalam lingkup keluarga khususnya tindak pidana terhadap istri. Indonesia pada saat ini telah lahir Undang-undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di sahkan pada tanggal 22 September 2004. Sebuah undang-undang yang lahir atas keinginan negara untuk melindungi hak asasi manusi di lingkup rumah tangga khususnya perempuan.

Penyuluh agama Islam memiliki peran signifikan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan hukum keluarga Islam yang adil dan seimbang. Penyuluh agama juga berperan dalam memfasilitasi mediasi dan konseling bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga, sehingga dapat mencegah terjadinya KDRT. Dalam Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara penyuluh agama Islam dengan lembaga lain yang bergerak di bidang perlindungan keluarga dan pencegahan KDRT, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi

⁸Muh. Ibnu, Pelaku Kekerasan Pada Rumah Tangga, *Wawancara*. Di Rumah Pelaku, 22 Mei 2024



penguatan peran penyuluh agama Islam dalam upaya pencegahan KDRT. Kesimpulan ini mencerminkan temuan utama dari wawancara dan memberikan pandangan tentang bagaimana faktor ekonomi dan psikis berkontribusi terhadap KDRT, serta peran penting penyuluh agama Islam dalam mengatasi masalah ini.

Dengan adanya sanksi akan memberikan efek jera kepada orang yang melakukan perbuatan pidana sehingga mau merubah diri menjadi lebih baik lagi dan dapat di terima oleh masyarakat sehingga membuat masyarakat merasa terlindungi. Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum di Indonesia sendiri bersendikan Pancasila adalah sebuah konsep yang memiliki karakter khusus yaitu; asas kekeluargaan yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu, hukum yang bersendikan kepastian dan keadilan, bersendikan agama tetapi bukan teokrasi dan sekuler, hukum sebagai cermin budaya masyarakat dan hukum yang bersifat netral dan universal. Dengan demikian, Pancasila bukan menjadi ruh dalam bernegara tetapi juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia⁹.

2. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memperkuat Penerapan Hukum Keluarga Islam Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene

Kursus pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi kekerasan dalam rumah tangga secepat mungkin. Pada dasarnya untuk memahami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu melalui proses yang sangat sulit dimana sasaran tidak akan tiba-tiba menerima pesan yang dikirimkan oleh sumber pesan tersebut, namun akan melalui jangka waktu yang panjang untuk menerima atau menolak pesan tersebut. pesan. informasi yang disajikan. pesan Hal ini mengarah pada penerapan pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Proses konsultasi erat kaitannya dengan proses persetujuan baru, yang terbagi dalam lima tahap: tahap perayaan, tahap pertumbuhan minat, tahap peninjauan, tahap pengujian, dan tahap penerimaan (tahap adopsi).¹⁰

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran keluarga, termasuk ancaman tindakan melawan hukum, pemaksaan, atau penyitaan. properti. kebebasan dalam keluarga. bidang dalam negeri.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua pihak yang bekerja sebagai penyuluh agama islam dikecamatan pangkajene, berikut ini beberapa peran yang ditempuh oleh Penyuluh Agama Islam dalam proses pemberian layanan tentang KDRT.

a. Memberikan Bimbingan Keluarga

Memberikan bimbingan keluarga merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Hal ini dimaksudkan

⁹ Siti Syafa AZ and Marjan Miharja, "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jurnal Mimbar Keadilan. Vol.16 No 2. Agustus 2023.

<https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/8705>

¹⁰ Waryana, *Promosi Kesehatan, Penyuluhan, Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2019), Hlm. 171

¹¹ Fahrudin Ali Shabri, *Perempuan Madura Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), Hlm. 12



sebagai langkah atau upaya awal yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam proses pemberian layanan konsultasi tentang KDRT untuk menghindari kasus demikian setelah pernikahan.

Seperti yang dikatakan oleh Muh Affan lamakkarau, S.Pd., M.Pd bahwa memberikan bimbingan atau penyuluhan tentang KDRT diawali dengan pemberian pemahaman kepada keluarga dalam membina sebuah keluarga di dalam ikatan pernikahan¹². Pemahaman tentang bagaimana membentuk keluarga yang baik, sehingga terwujud keluarga yang terhindar dari kasus KDRT. Pernyataan di atas juga sejalan dengan apa yang dikatakan Muh. Saleh HS, SHI, MHI bahwa dia juga menjadikan bimbingan keluarga sebagai wadah untuk memberikan pemahaman, memberikan ceramah keagamaan kepada keluarga untuk mengetahui bagaimana berkeluarga dan terhindar dari kasus KDRT¹³.

Berdasarkan pernyataan di atas tentunya peran Penyuluh Agama Islam sangatlah penting dalam proses pemberian layanan konsultasi untuk menanggapi kasus KDRT. Agar pihak yang bermasalah memiliki bekal ilmu pengetahuan sebelum membina bahtera rumah tangga dan terhindar dari kasus KDRT, terlebih lagi sampai pada kasus perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Penyuluh Agama Islam telah memberikan bimbingan keluarga sebagai upaya dalam memberikan layanan konsultasi tentang kekerasan dalam rumah tangga di KUA Kecamatan Pangkajene. Bimbingan keluarga diupayakan oleh Penyuluh Agama Islam sebagai jalan alternatif untuk memberikan pemahaman kepada pasangan yang telah berkeluarga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

b. Memberikan Mediasi

Seperti yang dikatakan Dr. Muhammad Basir, MA Sebelum kasus KDRT dibawa atau diserahkan kepihak Pengadilan Agama, kasus terlebih dahulu diselesaikan di kantor¹⁴. Pihak yang bermasalah atau orang tua tua diberikan pengarahan atau pencerahan untuk menemukan titik terang dari permasalahan yang ada untuk menuju titik damai untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mereka dibujuk dengan diberikan pencerahan supaya mereka bisa saling mengerti dan memahami satu sama lain, diberikan pemahaman untuk mempertimbangkan kembali keputusan-keputusan yang mereka buat sebelumnya tanpa mengedepankan ego masing-masing.

Pernyataan di atas juga sejalan dengan pendapat Nurmala, S.Ag bahwa memberikan mediasi digunakan sebagai upaya yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam sebelum kasus diserahkan kepada pihak Pengadilan Agama. Namun, disini sebagai pihak ketiga atau sebagai mediator bukan hanya tugas Penyuluh Agama Islam akan tetapi menjadi tugas semua masyarakat terlebih lagi orang terdekat pihak yang bermasalah seperti orang tua, atau sanak saudara¹⁵.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Penyuluh Agama Islam memberikan mediasi sebagai upaya yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan guna menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan

¹²Muh Affan lamakkarau, S.Pd., M.Pd, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024

¹³Muh. Saleh HS, SHI, MH, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024

¹⁴Dr. Muhammad Basir, MA, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024

¹⁵Nurmala, S.Ag, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024



seperti perceraian. Beberapa kasus bisa diselesaikan dengan jalan mediasi, namun tidak semua pihak yang mengalami KDRT bisa didamaikan melalui jalan mediasi.

c. Memberikan Nasihat tentang KDRT melalui Majelis Taklim

Majelis taklim merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh penyuluh yang melibatkan masyarakat sebagai sasaran utama dalam kegiatannya. Kegiatan ini juga sekaligus diupayakan sebagai salah satu langkah Penyuluh Agama Islam dalam memberikan pemahaman tentang keluarga, dan berumah tangga yang baik dan sejalan dengan syariat Islam. Seperti yang dikatakan oleh Nurmala, S.Ag Dalam kajian rutin majelis taklim Penyuluh Agama Islam menggunakan metode ceramah dan metode pendekatan kepada masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk saling terbuka dan tidak menutup-nutupi jika melihat kasus KDRT¹⁶. Langkah ini Penyuluh ambil sebagai salah satu upaya dalam memberikan layanan konsultasi secara berkelompok, sehingga masyarakat bisa saling berbagi dan bisa menyadari bahwa perbuatan KDRT adalah perbuatan yang salah.

Pernyataan di atas juga sejalan dengan hasil wawancara bersama Jamaluddin, S. Ag ia mengatakan bahwa “sebagai Penyuluh mengadakan kegiatan majelis taklim untuk memberikan pemahaman tentang KDRT supaya di dalam keluarga bisa tercipta rasa saling memahami, dan mengerti satu sama lain¹⁷. Dr. Muhammad Basir, MA juga mengatakan: “Melalui pengajian majelis taklim atau beberapa kegiatan keagamaan lainnya Penyuluh juga menyelipkan pemahaman tentang perlunya hidup keluarga sakinah, terhindar dari KDRT¹⁸”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Penyuluh Agama Islam telah memberikan pemahaman, dan nasehat kepada masyarakat walaupun peneliti tidak melihat secara langsung tetapi ini di jadikan oleh Penyuluh Agama Islam sebagai salah satu upaya pemberian layanan konsultasi tentang KDRT kepada masyarakat agar mereka bisa menghindari terjadinya hal demikian dalam kehidupan berumah tangga.

Penyuluhan melalui kegiatan majelis taklim ia jadi paham dan mengerti terkait tentang bagaimana peran dan kewajiban seorang istri di dalam rumah tangga guna menghindari terjadinya kekerasan. Penyuluh Agama Islam telah memberikan pemahaman, dan nasehat kepada masyarakat walaupun peneliti tidak melihat secara langsung tetapi ini di jadikan oleh Penyuluh Agama Islam sebagai salah satu upaya pemberian layanan konsultasi tentang KDRT kepada masyarakat Kecamatan Pangkajene agar mereka bisa menghindari terjadinya hal demikian dalam kehidupan berumah tangga.

3. Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penguatan Hukum Keluarga Islam

Faktor penghambat dan faktor pendukung keduanya saling mempengaruhi terhadap pelaksanaan penyuluhan Islam. Faktor yang menghambat atas kegiatan penyuluhan di Kementerian Agama kota pangkajene antara lain terbatasnya pengetahuan penyuluh terhadap cara pemanfaatan teknologi dan terbatasnya pada aspek waktu serta terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) tenaga Penyuluh Islam. Oleh sebab itu, faktor pendukung harus diupayakan tetap berlangsung dan berkelanjutan. Kemudian, faktor yang mendukung atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan adalah adanya kerjasama dari berbagai lembaga dan

¹⁶Nurmala, S.Ag, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024

¹⁷Jamaluddin, S. Ag, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024

¹⁸Dr. Muhammad Basir, MA Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024



sarana dan prasarana yang memadai. Diharapkan dengan adanya Faktor Pendukung ini, dapat meminimalisir terkait faktor hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak yang bekerja sebagai penyuluh agama di Kecamatan Pangkajene, adapun tantangan dan hambatan yang dialami Penyuluh Agama Islam dalam memperkuat penerapan hukum keluarga Islam untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene adalah:

a. Sulit mempertemukan Kedua Belah Pihak yang Memiliki Masalah KDRT

Menyelesaikan suatu permasalahan bukanlah hal yang mudah, Penyuluh Agama Islam harus terlebih dahulu mengetahui apa hal yang melatar belakangi terjadinya permasalahan tersebut. Saat Penyuluh mengetahui sebab akibat terjadinya permasalahan tersebut maka Penyuluh harus mampu memberikan jalan keluar dari kasus yang terjadi. Ada beberapa pihak yang apabila mengalami kasus demikian akan meninggalkan rumah sehingga para Penyuluh terhalang dalam proses penyelesaian untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah tersebut.

Dalam kasus pemberian layanan konsultasi kepada kedua belah pihak yang mengalami kasus KDRT terkadang sangat sulit untuk dipertemukan. Penyuluh tidak bisa langsung mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah. Penyuluh terkadang harus melobi satu pihak terlebih dahulu, atau pihak lain.

Dalam proses pemberian layanan konsultasi komunikasi antara Penyuluh Agama Islam dengan pihak yang memiliki terkait kasus KDRT sangatlah diperlukan. Hal ini mendukung untuk kelancaran dalam menangani dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Karena apabila dalam satu kasus ada pihak yang sulit untuk dipertemukan dengan pihak terkait maka akan memicu terjadinya miss komunikasi yang berakibatkan proses penyelesaian atau jalan untuk menuju damai akan semakin berlarut dan berkepanjangan dari jangka waktu yang seharusnya. Maka dari itu komunikasi yang baik sangat menunjang dalam proses pemberian layanan konsultasi terkait tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga.

b. Campur Tangan Orang Tua dalam Permasalahan

Orang tua menganggap bahwa semua permasalahan yang terjadi dalam keluarga anaknya wajar jika mereka mencampuri secara keseluruhan. Sehingga apabila dari Penyuluh memberikan nasehat atau membantu mencari jalan keluarnya seringkali keluar kata-kata yang kurang mengenakkan dari pihak orang tua yang bermasalah. Orang tua harus mengetahui sampai dimana batas mereka untuk ikut mencampuri permasalahan rumah tangga sang anak. Disinilah diperlukannya dukungan serta peran orang tua untuk membantu anak dalam mengatasi permasalahan rumah tangga yang dialami oleh anaknya.

Beberapa kasus yang Penyuluh terima di Kecamatan Pangkajene terkadang Orang tua terlalu ikut campur. Mereka terkadang bahkan lebih mendukung sang anak atas kesalahan yang telah diperbuat, menutup mata atas kebenaran yang disampaikan oleh pihak yang lain. Mungkin Orang tua menganggap ini anak saya, saya berhak untuk ikut campur tapi lupa pada kenyataan bahwa sang anak telah berkeluarga dan memiliki hak dan wewenang tersendiri untuk semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Adapun orang tua hanya berhak untuk menasehati dan menegur sang anak apabila terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya bersang sang istri atau suami.

Terkadang keputusan yang diambil oleh pihak bermasalah seringkali mengikuti keinginan sang orang tua, dengan alasan menuruti keinginan sang orang tua karena dia lebih berpengalaman. Padahal hal seperti itu tidaklah wajar bila dibenarkan. Seorang anak apabila telah berkeluarga maka ia memiliki tanggung jawab tersendiri atas semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya.

Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai karakteristik dan penyebabnya,



mempunyai dampak yang besar terhadap korban kdrt. Dampak tindak kekerasan dalam rumah tangga mengarah pada munculnya PTSD, depresi, menurunnya *self esteem*, ketidakmampuan menjalin hubungan, keterbatasan dalam hidup. Dampak-dampak kekerasan terkait pengasuhan yaitu menurunnya rasa “keibuan”, menjadi kurang efektif dalam pola asuh. Sedangkan, pada anak cenderung lebih ageresif, kecemasan, gangguan tidur, muncul rasa bersalah, *self esteem* rendah, dan menarik diri.¹⁹ Menurunnya regulasi dalam mengontrol emosi pada korban kdrt, dimana hal ini dapat menyebabkan adanya gangguan psikologis.²⁰

Selain itu, seringkali akibat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa korban secara langsung, tetapi juga anggota lain dalam rumah tangga secara tidak langsung. Tindak kekerasan seorang suami terhadap istri atau sebaliknya, misalnya dapat meninggalkan kesan yang negatif yang mendalam di hati mereka, anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Kesan negatif ini pada akhirnya dapat pula menimbulkan kebencian dan malah benih-benih dendam yang tak berkesudahan terhadap pelaku. Buakn itu saja, rumah tangga yang dibangun untuk kepentingan bersama akan berantakan. Dalam pada itu, tidak jarang sang pelaku turut menderita karena depresi dan tekanan mental berlebihan yang dialaminya akibat penyesalan yang tiada lagi berguna.²¹

Dalam pelaksanaan penyuluhan Islam, faktor internal dan eksternal sangat berpengaruh terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan penyuluhan Islam di KUA Pangkajene. Salah satu faktor penghambat dalam faktor internal adalah wawasan penyuluhan Islam tentang penggunaan teknologi di era ini, masa pandemi covid-19 yang mengharuskan teknik pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan daring atau dalam jaringan. Hal ini tentu Menjadi *Culture shock* bagi sebagian penyuluh Islam untuk beradaptasi dengan hal baru.

Beberapa penyuluh memang ada yang gptek. Tetapi bagi para penyuluh yang sedang beradaptasi dengan teknologi memang tidak merasakan gptek. Terkadang kita memang ada kemauan untuk belajar teknologi, tetapi kembali pada daya kemampuan kita masing-masing. Karena ya tadi, kita ketinggalan dalam hal itu dan tentunya hal ini juga kembali kepada kapasitas yang terbatas dalam sarana teknologi ini.” Kemudian, terbatasnya pengetahuan wawasan agama, karena dalam berdakwah tidak hanya kita menyampaikan tetapi dalam penyampaian materi harus didasari dengan landasan yang kuat dan tentunya harus ada pengamalan contoh tetapi dalam fungsi pengamalan bukan hal yang mudah namun merupakan hal yang berat.²²

Kendalanya yaitu mengenai tentang budaya patriarki yang masih berlangsung. Ketika terjadi masalah, kemudian si Istri agak membela, itu masih dianggap membantah. Kemudian, masyarakat masih menganggap bahwa itu merupakan aib keluarga. Padahal dari kami sendiri sudah menyediakan layanan terpadu bahkan sampai pada tahap penanganan.”²³

Keterbatasan SDM (Sumber daya manusia), dengan cakupan wilayah yang begitu

¹⁹ Tim Penyusun Buku Bahan Ajar Program Studi Psikologi, *Bahan Ajar Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Perlindungan*, (Denpasar : Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana Bali, 2018), Hlm. 38

²⁰ Yuli Nurkhasanah, “Kapasitas Istri Terpidana Teroris Dalam Mempertahankan Hidup”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Pangkep, Jurnal Sawwa, Vol. 9, No. 1, Tahun. 2013, Hlm. 128

²¹ Mohammad Azzam Mannan, “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis “, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5, No.3, Tahun. 2008, Hlm. 18

²² Wawancara dengan Bapak Ricky Warsito Via WhatsApp Call, Pada tanggal 22 September 2021, Pukul. 19.55 WIB

²³ Wawancara dengan Ibu Siti Wahidah di Kemenag Kota Pangkep, Pada tanggal 13 Oktober 2021, Pukul. 12.45 WIB



luas dan mayoritas penduduk agama Islam. Hanya ditopang 1 Kecamatan dengan 8 orang penyuluh. Padahal, dalam 1 kecamatan terdapat 12 – 16 kelurahan. Sehingga, akan mengalami kesulitan untuk masuk kedalam masyarakat. Jadi, masih banyak yang belum tersentuh. Karena adanya keterbatasan tenaga penyuluh.”²⁴

Berdasarkan atas hal tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa hambatan dalam faktor internal yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan yaitu mengenai minimnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi atau iptek bagi beberapa penyuluh Islam menjadi salah satu penghambat dalam alternatif pelaksanaan penyuluhan Islam daring atau dalam jaringan. Karena para penyuluh mau tidak mau harus beradaptasi dengan cepat dalam penggunaan teknologi.

Selain itu faktor penghambat lainnya berasal dari Stigma pemahaman yang salah mengenai budaya patriarki yang masih saja menghinggapi pada sebagian masyarakat. Hal ini tentu menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan penyuluhan Islam. Karena hal ini berkaitan mengenai partisipasi masyarakat terhadap penyuluhan sebagai upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, faktor penghambat lainnya adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tenaga penyuluh Islam, hendaknya ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan jumlah tenaga penyuluh Islam sesuai dengan jumlah masyarakat yang banyak, agar semua masyarakat tersentuh oleh kegiatan penyuluhan Islam.

Kemudian, dalam faktor eksternal yang menjadi faktor penghambat terhadap pelaksanaan penyuluhan Islam antara lain tertuang dalam hasil wawancara dengan salah satu sasaran penyuluhan, yaitu Ibu Safrina Khorunisa mengatakan Mungkin hambatannya lebih ke waktunya sih Mbak, maksudnya pelaksanaan penyuluhan itu berlangsung pada jam kerja. Terus, menurut saya waktunya lama gitu Mbak. Jadi, kurang fleksibel mungkin lebih bisa dipersingkat. Ya paling 1 sampai 2 jam.”²⁵

Dan berikut merupakan hasil wawancara mengenai faktor penghambat dalam sisi sasaran penyuluhan dengan bapak Eko Nurdianto kalau menurut saya, hari ya mba. Soalnya kan, banyak yang kerja. Ya, mungkin waktunya, mba”.²⁶

Berdasarkan atas hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa faktor eksternal yang menjadi penghambat bagi para sasaran penyuluhan adalah tentang waktu pelaksanaan penyuluhan Islam, dalam arti lain bahwa berkaitan dengan waktu pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan pada jam kerja masing-masing sasaran Penyuluhan. Hendaknya, pelaksanaan penyuluhan Islam agar dapat berjalan secara efektif dan efisien dilakukan sesuai dengan kebutuhan, artinya bahwa dilakukan pada waktu luang, semisal diadakan pada hari Sabtu atau Minggu atau dalam hari libur.

Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Penyuluhan Islam menjadi poin penting dalam proses penyuluhan Islam. Dikatakan bahwa selalu berpengaruh terhadap hasil yang akan didapatkan dalam proses penyuluhan Islam. Faktor pendukung menjadi poin utama dalam penyuluhan Islam, karena dengan ini Penyuluhan Islam hendaknya berjalan secara lancar. Beberapa faktor Pendukung dalam penyuluhan Islam berasal dari kerjasama antar instansi, yang juga berpengaruh terhadap proses pelaksanaan penyuluhan Islam hingga pada tahap layanan terpadu sampai dengan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Artinya bahwa, Kementerian Agama dalam melakukan Penyuluhan Islam didampingi dengan para ahli yang bekerja di bidangnya dalam upaya proses penyampaian materinya dan lain-lain.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Labib Selaku Kasi Bimas Islam, di Kemenag Kota Pangkep, pada tanggal

²⁵ Wawancara dengan Ibu Safrina Khorunisa Selaku Sasaran Penyuluhan di Aula Kelurahan Bendan ngisor, pada tanggal 22 September 2021, Pukul. 11.40 WIB

²⁶ Wawancara dengan Bapak Eko Nurdianto selaku Sasaran Penyuluhan di Aula FKUB Kec. Candisari pada tanggal 30 September 2021, Pukul. 10.55 WIB



KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fakta yang menyadai penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga di kecamatan Pangkajene adalah: Kesulitan Ekonomi yang mendesak dan makin mahalnya kebutuhan sehari-hari dapat menjadi pemicu ketegangan bahkan keretakan dalam rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga yang merasa tertekan dengan masalah ekonomi, mungkin akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya. Perilaku Buruk, perilaku buruk yang dimaksud dalam survei adalah perilaku yang dimiliki pelaku kekerasan seperti sifat mudah tersinggung, mudah marah, kebiasaan berjudi, kebiasaan meminum minuman keras. Dan Kecemburuan pasangan (suami/istri) kepada perempuan dapat menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan.
2. Peran penyuluh agama islam dalam memperkuat penerapan hukum keluarga islam untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan pangkajene adalah memberikan bimbingan keluarga merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kemudian dapat dilakukan mediasi digunakan sebagai upaya yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam sebelum kasus diserahkan kepada pihak Pengadilan Agama. Selain itu pemberian nasihat tentang keluarga dan KDRT melalui Majelis Taklim Majelis taklim merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh penyuluh yang melibatkan masyarakat sebagai sasaran utama dalam kegiatannya.
3. Tantangan yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penguatan Hukum Keluarga Islam adalah sulitnya mempertemukan kedua belah pihak serta adanya campur tangan dari orangtua.

Rekomendasi

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain:

1. Bagi semua pihak yang berkewajiban harus lebih meningkatkan sosialisasi undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkungan bermasyarakat di Kecamatan Pangkajene.
2. Bagi masyarakat terutama wanita agar meningkatkan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan pembelajaran untuk membangun kehidupan rumah tangga harmonis dan damai.
3. Jika anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau mengetahui adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga di sekitar anda segera melapor ke penegak hukum dan instansi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan wanita.
4. Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi instansi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan wanita sehingga dapat memperjuangkan hak wanita untuk hidup terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus. (2017). *Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik*. Bandung: UPI.
- Alimi, Rosmi dan Nunung Nurwati. (2021). "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan". *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*



- Kepada Masyarakat (JPPM)*. Volume 2. Nomor 2.
- Aris Nur Mu'alim. (2022). Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I. *Jurnal Al-Mawarid: JSYH*, Volume 4(2).
- Budi, Agung Santoso. (2019). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial". *Jurnal Komunitas*. Volume 10. Nomor 1.
- Busyro. (2019). *Maqasyid Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Kencana.
- Deassy J. A dkk, (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Fairuz, Hana Mestika, (2022). "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia". *Jurnal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Volume 2. Nomor 1.
- Faiz Abdillah Junedi, (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*. Volume 4, Nomor 1.
- Fikri dan Agus Muchsin, (2022). *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*. Parepare: IAIN Parepare Press.
- Hambali, Husain. (2023). "Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Bonto Perak Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep". *Jurnal Journal Of Training And Community Service Adpertisi (JTCSA)*. Volume 3. Nomor 1.
- Harahap, Ikhwanudin. 2018. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Gender." *Jurnal Al-Maqasid* 4 (1).
- Harefa, Arianus. 2021. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Panah Keadilan* 1 (1).
- Hartini, Rahayu., dkk, (2020). "Alternative Dispute Resolution as a Solution to Family Law Issue (Field Study at the Muhammadiyah Branch Leaders in Tegalgondo, Malang)" *Jurnal Atlantis Press Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 499.
- Hartini, Sri. (2020). "The Role of Religiosity and Social Influence on Perceived Business Ethics and Its Impact on the Purchase of Creative Industrial Products". *Jurnal Espacios*, Volume 4, Nomor 19.
- Ifroh"ati & Sintri, (2023). Relevansi Pencatatan Nikah Sirri dalam Kartu Keluarga Menurut Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(1).
- Ihsani, Syarifah Nuzulliah. 2021. "Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Di Media Online." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2 (1).
- Illich, Ivan. 1998. *Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indah Asmary, Anugriaty. 2018. "Bias Gender Sebagai Predictor Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Psikologi* 35 (1).
- Islami, Tamita Putri. 2017. "KDRT Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Relasi Gender." *JIM FISIP UINSYAH* 2 (3).
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 2017.
- Kasim, and Suhary Roslan. 2018. "KDRT Yang Dialami Suami (Studi Di Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna)." *Jurnal Neo Societal*, Vol. 3, No. 2, 2018. 3 (2).
- Kurniawan, Ahmad Alfian, (2022). "Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Prespektif Hukum Islam dan Hukum Progresif" *Jurnal Hukum Islam*.
- Maisah, Maisah. 2016. "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi." *ESENSIA* 17 (2).



- Maulana, Ridha. 2021. "Analisis Distingsi Makna Standarisasi Maskulinitas Sebagai Faktor Pembentuk Bias Identitas Gender Pada Remaja." Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mensour Faqih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Mufid, Muhammad. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Nathania, Chyntia. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian KDRT Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian." Thesis, Faculty of Medicine.
- Neufeld, Victoria. 1984. *Webster's New World Dictionary*. New York: Webster's New World Clevelan.
- Oman Sukmana, (2021). "Literasi Dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Lingkungan Sosial Berbasis Komunitas (Studi Pada Komunitas Kampung Wolulas, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)". *Jurnal Sosio Konsepsia*, Volume 11. Nomor 1.
- Rosmita, Dewi Indriani dan Harniah, (2024). "Konsep Perlindungan Istri pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Volume 3 Nomor 3.
- Rozi, Fahrur, Tutik Hamidah & Abbas Arfan. (2022). Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali. *Jurnal IQTISODINA*, Volume 5. Nomor 1.
- Rusdaya dan Rukiah. (2020). "Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim". *Jurnal Al-Maiyyah*. Volume 13. No. 1.
- Sali Susiana, (2020). "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19*", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, *Jurnal Info Singkat :Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XII, No. 24, Tahun.
- Sekar Inten Mulyani dan Sofea, (2020). "*Tingkat Adopsi Petani Hidroponik Mendukung Agropolitan di Kota Tarakan (Studi Kasus di Kecamatan Tarakan Tengah)*", Fakultas Pertanian, Universitas Borneo Tarakan, *Jurnal Borneo Saintek*, Vol. 3, No. 2.
- Siti Amanah, (2007) "*Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia*", Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, *Jurnal Penyuluhan*, Vol 4, No. 1.
- Soleman, Burain, (2020). "Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRTTentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Al-Wardah: *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Volume 14 Nomer 2.
- Sukadi, Imam dan Mila Rahayu Ningsih. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Egalita*. Volume 16. Nomor 1.
- Suryanti, (2019). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)". *Jurnal Musawa: Journal for Gender Studies*, Volume 10, Nomor 1.
- Suteja, Jaja dan Muzaki, (2020). "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga". *Jurnal Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*. Volume 2. Nomor 1
- Sutisna, dkk. (2021). *Panorama Maqasyid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021
- Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV Rajawali, 2010.

BIODATA



Nama : Junaid, S.Ag
TTL : Pangkajene, 16 Juni 1974
Nim : 2220203874130020
Alamat : Kel. Anrong Appaka Kec.
Pangkajene
No. Hp : 085398520667
Alamat Email : Ibrahimjunaid343@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 45 Paccelang Tahun 1987
2. SMP DDI Sibatua Kec. Pangkajene Tahun 1991
3. Madrasah Aliah As'adiyah Sengkang Tahun 1995
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan Makassar Tahun 2000

RIWAYAT PEKERJAAN

- ASN Kementerian Agama Kab. Pangkajene Kepulauan

RIWAYAT ORGANISASI

- Ketua LPM Kel. Anrong Appaka

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DI PUBLIKASIKAN

- a. Fiqhi Kontemporer Masail Fiqhiyyah
- b. Filsafat Hukum Islam
- c. Eksistensi penyuluh agama islam dalam penguatan penerapan hukum keluarga islam : Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan pangkajene